



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 – 2036**

BISMILLAHIRAHMANHIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Tengah, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah 2016-2036;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107); JO. Undang-Undang No.4 tahun 1974 tentang Pembentukan Aceh Tengah (Lembaran Negara tahun 1974 No.32 LN No.3034);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

dan

BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 – 2036

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Wilayah kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang meliputi ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Kecamatan.



8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imam mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh reje yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten;
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
18. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
19. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
20. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Perencanaan tata ruang adalah proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
22. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
24. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan yang selanjutnya disebut PKLP adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.



27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kota kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan kampung dalam satu kecamatan yang merupakan kota kecil/ibukota kecamatan.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Kampung.
29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
28. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Di dalam implementasi penyusunan sistem jaringan jalan primer mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
29. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Ruas jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.
31. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
32. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
33. Terminal Barang adalah prasarana transportasi barang untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.
34. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
35. Drainase Perkotaan adalah Sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan didaerahpemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
36. Air Limbah adalah Cairan atau limbah terbawa air yang terpolusi dari rumah tangga atau operasi komersial/industri, bersamasama air permukaan lainnya, air hujan atau iniltrasi air tanah.
37. Air Baku (untuk Air Minum Rumah Tangga) adalah Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.



38. Water Treatment Plant yang selanjutnya disingkat WTP adalah instalasi pengolahan air yang merupakan suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
39. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah Suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
40. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah Sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
41. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
42. Kawasan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
43. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
44. Drainase Perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan didaerahpemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
45. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
46. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
47. Pengolahan Sampah adalah Suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaur ulangan (3R).
48. Sistem Drainase adalah Sistem pengeringan dan pembuangan air hujan.
49. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
50. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
51. Kawasan kars adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomitc yang mcmprlihatkan morfologi kars.
52. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan,hortikiltura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
53. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.



54. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
55. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusaha.
56. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
57. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
58. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
59. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
60. Sempadan sungai adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.
61. Garis sempadan sungai adalah garis maya dikiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
62. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
63. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan adalah wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
64. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicanangkan untuk kepentingan Strategis Nasional;
65. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
66. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
67. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
68. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
69. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
70. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus, selanjutnya disebut ODTWK, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana.



71. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
72. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
73. Daerah Rawan Bencana adalah Daerah dimana keseimbangan isiknya mudah berubah dan penyebabnya bersifat alamiah dan atau karena perilaku manusia dan kejadiannya sulit diduga.
74. Daerah Genangan adalah Daerah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase atau juga merupakan daerah genangan alamiah yang hanya tergenang pada saat terjadi banjir.
75. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
76. Taman Buru adalah Kawasan perlindungan terhadap ekosistemnya serta kelangsungan perburuan satwa.
77. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
78. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
79. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
80. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh kegiatan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
81. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
82. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
83. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
84. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
85. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

86. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
87. Kawasan perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, sosial dan kegiatan ekonomi.
88. Kawasan perkampungan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, jasa pemerintahan, sosial, dan kegiatan ekonomi.
89. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
90. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
91. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
92. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
93. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
94. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah.
95. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk peresapan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
96. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
97. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
98. Peraturan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
99. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
100. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

101. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
102. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
103. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
104. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten adalah badan adhoc yang dibentuk untuk mendukung Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di kabupaten.

BAB II AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) azas, yaitu :

- a. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pola pemanfaatan ruang;
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. Keterbukaan yaitu setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk rencana tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi, dan Kabupaten. RTRW kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:
 - a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun RPJP Nasional, Propinsi dan Kabupaten; penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional dan Propinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten sampai pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan/Strategis;
 - b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan, Kawasan Perkotaan/Strategis, Rencana Tata Bangunan Lingkungan Kawasan, dan Masterplan Kawasan;
 - c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kabupaten.

BAB IV RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 4

(1).Lingkup... 

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten adalah dengan batas ditentukan berdasarkan perhitungan Sistem Informasi Geografis (SIG) mencakup wilayah daratan seluas 4.527,53 km², atau 452.753,45 Ha terdiri dari 14 Kecamatan, 20 Mukim dan 295 kampung, serta termasuk ruang di dalam bumi dan di bawah wilayah daratan;
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tengah, meliputi :
 - a. Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie;
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues;
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya;
 - d. Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Pidie
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kecamatan Linge – Ibukota Isaq;
 - b. Kecamatan Bintang – Ibukota Bintang;
 - c. Kecamatan Lut Tawar – Ibukota Dedalu;
 - d. Kecamatan Kebayakan – Ibukota Gunung Bukit;
 - e. Kecamatan Pegasing – Ibukota Simpang Kelaping;
 - f. Kecamatan Bebesen – Ibukota Lemah Burbana;
 - g. Kecamatan Kute Panang – Ibukota Ratawali;
 - h. Kecamatan Silih Nara – Ibukota Angkup;
 - i. Kecamatan Ketol – Ibukota Rejewali;
 - j. Kecamatan Celala – Ibukota Berawang Gading;
 - k. Kecamatan Atu Lintang – Ibukota Merah Mege;
 - l. Kecamatan Jagong Jeget – Ibukota Jeget ayu;
 - m. Kecamatan Bies – Ibukota Atang Jungket; dan
 - n. Kecamatan Rusip Antara – Ibukota Pantan Tengah.

Pasal 5

RTRW Kabupaten yang diatur dalam Qanun ini substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2036.
- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Lingkup materi RTRW Kabupaten meliputi:

- a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten;
- f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten; dan
- g. Peran Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang Kabupaten.

BAB V
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 8

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Tengah sebagai kawasan agrobisnis, pariwisata dan jasa berbasis kelestarian alam.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan pusat kegiatan agrobisnis, pariwisata dan jasa;
 - b. Pengembangan sistem jaringan prasarana kegiatan agrobisnis, pariwisata, dan jasa;
 - c. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
 - d. Pengelolaan lahan hutan;
 - e. pengembangan lahan pertanian lahan basah;
 - f. Pengembangan lahan perkebunan;
 - g. Pengembangan peternakan;
 - h. Pengembangan pemanfaatan perikanan;
 - i. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan;
 - j. Pengembangan sektor industri dan perdagangan;
 - k. Pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
 - l. Pengembangan permukiman; dan
 - m. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Pengembangan pusat kegiatan agrobisnis, pariwisata dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. Menetapkan sistem hirarki kota-kota;
 - b. Mendorong terwujudnya fungsi PKW, PKLP dan PPK;
 - c. Mendorong pertumbuhan PPL;
 - d. Mendorong terwujudnya sistem perkotaan dengan mengalokasikan fasilitas pelayanan yang sesuai; dan
 - e. Mendorong berkembangnya pusat pelayanan berdaya saing eksternal.
- (3) Pengembangan sistem jaringan prasarana kegiatan agrobisnis, pariwisata dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. Mengembangkan infrastruktur penghubung simpul kegiatan ekonomi produktif;
 - c. Meningkatkan status dan kualitas jalan;
 - d. Meningkatkan tipe terminal selaras hirarki kota;
 - e. Menyediakan energi dan telekomunikasi;

f. Menyediakan... 

- f. Menyediakan jaringan prasarana sumber daya air;
 - g. Mengembangkan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
 - h. Menyediakan sarana prasarana persampahan dan sistem pengelolaan;
 - i. Mengembangkan dan menyediakan air bersih sesuai potensi air baku;
 - j. Menyediakan sarana dan prasarana jalur evakuasi;
 - k. Menyediakan sistem pengolahan air limbah ramah lingkungan;
 - l. Memantapkan pengendalian dan normalisasi sungai;
 - m. Mengembangkan drainase pada daerah banjir;
 - n. Menyediakan infrastruktur pusat kegiatan dan kawasan perbatasan; dan
 - o. Menyediakan infrastruktur skala pelayanan Kampung di pusat Kampung.
- (4) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
- a. Mengendalikan perkembangan di kawasan fungsi lindung;
 - b. Menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung; dan
 - c. Memanfaatkan dan mengelola sumberdaya mineral dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (5) Pengelolaan lahan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
- a. Merehabilitasi lahan kritis;
 - b. Mengoptimalkan industri hasil hutan;
 - c. Mengembangkan hasil hutan bukan kayu;
 - d. Mengembangkan tanaman hutan;
 - e. Melestarikan keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan; dan
 - f. Menegaskan batas kawasan hutan.
- (6) Pengembangan lahan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
- a. Mengoptimalkan lahan pertanian; dan
 - b. Menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan.
- (7) Pengembangan lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
- a. Mengoptimalkan lahan perkebunan;
 - b. Intensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan; dan
 - c. Mengembangkan fungsi kawasan perkebunan khususnya kopi secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering.
- (8) Pengembangan lahan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
- a. Mengembangkan daerah potensial peternakan; dan
 - b. Mengembangkan fungsi peternakan secara terpadu dengan kawasan perkebunan dan pertanian lahan kering.
- (9) Pengembangan pemanfaatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h dengan strategi meliputi:
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap dan budidaya di perairan umum daratan; dan
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan.
- (10) Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i dengan strategi meliputi:
- a. Memanfaatkan dan mengelola sumberdaya mineral ramah lingkungan;
 - b. Melakukan gerakan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan;
 - c. Mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan dan sumberdaya alam;
 - d. Memasyarakatkan sumur resapan air hujan;
 - e. Menyediakan cek dam, embung, dam penahan; dan
 - f. Mengendalikan kawasan terbangun pada daerah rawan bencana.



- (11) Pengembangan industri dan perdagangan mendukung agrobisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j dengan strategi meliputi:
 - a. Mengembangkan industri kecil dan menengah;
 - b. Merevitalisasi dan mengembangkan prasarana perdagangan dan pasar modern;
 - c. Memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan pasar tradisional;
 - d. Melengkapi industri dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - e. Menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern.
- (12) Pengembangan pariwisata mendukung agrobisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k dengan strategi meliputi:
 - a. Mengembangkan ekowisata, agrowisata, wisata budaya;
 - b. Mengoptimalkan wisata unggulan; dan
 - c. Mengembangkan sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur.
- (13) Pengembangan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf l dengan strategi meliputi:
 - a. Mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di PKW, PKLP dan PPK;
 - b. Mendorong pertumbuhan permukiman di kawasan perkampungan; dan
 - c. Mengembangkan permukiman perkotaan dan perkampungan sesuai daya dukung dan daya tampung.
- (14) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf m dengan strategi meliputi:
 - a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun;
 - d. Turut serta menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Sistem pusat-pusat kegiatan; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 12

- (1) Penetapan sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. PKW;
 - b. PKLP;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL

(2).PKW...

- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a yaitu PKW Takengon.
- (3) PKLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, yaitu PKLP sebagai pusat pelayanan skala kabupaten meliputi:
 - a. PKLP Angkup, di Kecamatan Silih Nara; dan
 - b. PKLP Jagong, di Kecamatan Jagong Jeget
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c, yaitu PPK sebagai pusat pelayanan skala kecamatan meliputi:
 - a. PPK Isaq, di Kecamatan Linge
 - b. PPK Simpang Kelaping, di Kecamatan Pegasing;
 - c. PPK Rejewali, di Kecamatan Ketol;
 - d. PPK Bintang, di Kecamatan Bintang;
 - e. PPK Ratawali, di Kecamatan Kute Panang;
 - f. PPK Berawang Gading, di Kecamatan Celala;
 - g. PPK Pantan Tengah, di Kecamatan Rusip Antara;
 - h. PPK Atang Jungket, di Kecamatan Bies; dan
 - i. PPK Merah Mege, di Kecamatan Atu Lintang.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d, yaitu PPL sebagai pusat pelayanan skala Kampung meliputi :
 - a. PPL Simpang III Uning berada di Kecamatan Linge;
 - b. PPL Owaq berada di Kecamatan Linge;
 - c. PPL Mude Nosar berada di Kecamatan Bintang; dan
 - d. PPL Paya Tampu berada di Kecamatan Rusip Antara.

Pasal 13

Pengembangan sistem pusat kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang meliputi:

- a. Mengembangkan PKW, PKLP, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kopi dan kakao yang ramah lingkungan dilakukan di PKW Takengon, PKLP Angkup, PKLP Jeget Ayu, PPK Simpang Kelaping, PPK Bintang, PPK Ratawali, PPK Berawang Gading, PPK Pantan Tengah, PPK Atang Jungket, PPK Merah Mege, PPK Simpang Tiga Uning, PPL Nosar dan PPL Paya Tampu.
- b. Mengembangkan PKW, PKLP, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dilakukan di PKW Takengon, PKLP Angkup, PKLP Jagong, PPK Isaq, PPK Berawang Gading, PPK Bintang, PPL Simpang III Uning dan PPL Nosar.
- c. Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perikanan dilakukan di PPK Simpang Kelaping dan PPL Mude Nosar.
- d. Mengembangkan PKW, PKLP, PPK dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan dan pameran dilakukan di PKW Takengon, PKLP Jagong, PKLP Angkup, PPK Bintang dan PPK Isaq.
- e. Meningkatkan keterkaitan antar PKW di Aceh sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata dilakukan di PKW Takengon.
- f. Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan dilakukan di PKLP Angkup, PPK Isaq, PPK Simpang Kelaping, PPK Bintang, PPK Rejewali, PPK Berawang Gading, PPK Pantan Tengah, dan PPL Nosar.
- g. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang menjalar (*urban sprawl*) dilakukan di seluruh PKW, PKLP, PPK dan PPL;
- h. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan rawan bencana dilakukan di seluruh PKW, PKLP, PPK dan PPL;
- i. Mengembangkan PKW, PKLP, PPK pusat industri pengolahan hasil hutan yang bernilai tambah dan ramah lingkungan dilakukan di PKW Takengon, PKLP Angkup, PPK Isaq, PPK Bintang, PPK Berawang Gading, dan PPK Pantan Tengah.

j. Mengembangkan.. 

- j. Mengembangkan kegiatan berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan di seluruh PKW, PKLP, PPK dan PPL;
- k. Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai dilakukan di seluruh PKW, PKLP, PPK dan PPL; dan
- l. Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan nasional dilakukan di PKW Takengon.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Sistem prasarana utama; dan
- b. Sistem prasarana lainnya.

Pasal 15

- (1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat, meliputi :
 - a. Jaringan jalan dan jembatan;
 - b. Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan dalam Jaringan jalan Primer menurut fungsinya sebagai jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor -1 (JKP-1) dan jembatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Jalan Strategis Nasional sepanjang 20,6 km
 1. Ruas jalan Genteng Gerbang – Celala – batas kabupaten Nagan Raya;
 - b. Jaringan Jalan Kolektor Primer K1 dengan status Jalan Nasional panjang total 227,03 Km, terdiri dari:
 1. Ruas Jalan Sp. Uning – Genteng Gerbang – Pameu – Batas Kabupaten Pidie sepanjang 72,00 km;
 2. Ruas Jalan Takengon – Ise-ise – (Batas Kabupaten Gayo Lues) sepanjang 92,78 km;
 3. Ruas Jalan Batas Bener Meriah – Takengon (Jalan Biruen-Takengon) sepanjang 9,20 km.
 4. Ruas Jalan Bintang – Kebayakan sepanjang 21,05 km;
 5. Ruas Jalan Bintang – Sp. Kraf sepanjang 32,00 km;
 6. Rencana Jalan Pameu – batas Pidie sepanjang 21,6 km.
 - c. Jaringan jalan kolektor primer K2 (JKP-2) dengan status Jalan Provinsi panjang total ruas jalan 122,45 Km, terdiri atas:
 1. Ruas Jalan Takengon – Bintang sepanjang 26,00 km;
 2. Ruas Jalan Genteng Gerbang – Celala – Batas Kabupaten Nagan Raya sepanjang 25,85 km;
 3. Ruas Jalan Isaq - Jagong Jeget – Batu Lintang – Simpang Gelelungi sepanjang 63,60 km.
 4. Ruas Jalan Sp. Kebayakan- Batas Kab. Bener Meriah sepanjang 7,00 km;
 - d. Jaringan jalan kolektor primer (K3) dengan status Jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dengan panjang total ruas jalan 801,295 km, terdiri atas:

1. Ruas Takengon – Kebayakan 2,25 km;
2. Ruas Ratawali B – Blang Mancung 9,07 km;
3. Ruas Sp. Kemili – Blang Mancung 9,46 km;
4. Ruas Kampung Bale – Tansaril 2,61 km;
5. Ruas Sp. Umang - Umang 7,5 km;
6. Ruas Sp. Wih Nongkal – Wih Nongkal Toa 7,13 km;
7. Ruas Kute Panang – Tapak Moge 2,70 km;
8. Ruas Simpang Linge – Despot Linge – Atu Lintang 15,50 km;
9. Ruas Jagong Jeget - Gegarang 6,10 km;
10. Ruas Gegarang – Berawang Dewal 8,66 km;
11. Ruas Ratawali A – Lukup Sabun barat 5,94 km;
12. Ruas Bukit Menjangan – Ratawali A 4,10 km;
13. Ruas Blang Paku (Batas Bener Meriah) – Buter 3,95 km;
14. Ruas Bernung - Ketol 2,96 km;
15. Ruas Kala Ketol – Buter 2,81 km;
16. Ruas Sp. Arul Badak – Arul Badak 12,81 km;
17. Ruas Sp. Pantang Musara – Pantang Musara 2,24 km;
18. Ruas Pepalang – Berawang Gading 16,37 km;
19. Ruas Sp. III Uning - Mungkur 8,61 km;
20. Ruas Oaq Kala- Kp. Linge 19,18 km;
21. Ruas Blang Gele – Atu Gajah 3,16 km;
22. Ruas Kelitu – Simpang Sintep 4,86 km;
23. Ruas Simpang Tige Bies – Blang Gele 2,46 km;
24. Ruas Pedemum – Kenawat 2,96 km;
25. Ruas Jaluk – Tapak Moge 4,84 km;
26. Ruas Blang Kekumur – Paya Beke 6,67 km;
27. Ruas Remesen – Arul Gele B 3,21 km;
28. Ruas Simpang Pucuk Deku – Pucuk Deku 3,60km;
29. Ruas Atu Gajah – Wihni Durin A 5,71 km;
30. Ruas Mungkur - Gewat 4,17 km;
31. Ruas Ayun (Batas Bener Meriah)–Karang Ampar 13,89 km;
32. Ruas Bah – Serempah 3,01 km;
33. Ruas Simpang Serule – Serule 5,83 km;
34. Ruas Simpang Kelaping – Atang Jungket 2,11 km;
35. Ruas Kenawat – Kede Lah 8,92 km;
36. Ruas Bintang – Kala Segi 2,98 km;
37. Ruas Simpang IV Rejewali – Kekuyang 11,78 km;
38. Ruas Bergang - Kekuyang 16,32 km;
39. Ruas Pinangan – Kebanyakan 4,55 km;
40. Batu Lintang - Berawal Dewal 16,79 km;
41. Ruas Ruas Wih Porak – Mekar Indah 3,45 km;
42. Ruas Tawar Miko – Lukup Sabun Tengah 2,73 km;
43. Ruas Simpang Buter Dalam – Buter Dalam 2,06 km;
44. Ruas Jelobok Lelumu – Star 3,94 km;
45. Ruas Simpang Arul Gele – Arul Kumer B 7,55 km;
46. Ruas Jalan Tengah – Simpang IV Rejewali 2,29 km;
47. Ruas Batu Lintang – Tanah Abu 8,23 km;
48. Ruas Atang Jungket – Simpang Tige Bies 4,44 km;
49. Ruas Ratawali C – Simpang Pantan Jerik 4,67 km;
50. Ruas Mutiara - Sikiren 3,53km;
51. Ruas Simpang Daling - Kercing 3,09 km;
52. Ruas Umang - Cucut 2,53 km;
53. Ruas Linung Bulen I – Tanoh Liet 01km;4,
54. Ruas Simpang Kala pegasing – Lukuk Badak 2,87 km;
55. Ruas Wihni Durin – Arul Relem 2,51km;
56. Ruas Tensaran – Pantan Sile 7,11 km;
57. Ruas Rebe Gedung – Tami Delem 2,12 km;
58. Ruas Paya Beke – Paya Beke Lah 2,01 km;
59. Ruas Meurah Muyang – Arul Tupis 2,88 km;



60. Ruas Bale Bujang – One-One 5,43 km;
61. Ruas Simpang Wih Ilang – Wih Ilang 2,03 km;
62. Ruas Tanoh Depet– Tie Nege 3,00 km;
63. Ruas Paya Tumpi – Paya Ilang 2,59 km;
64. Ruas Wih Nongkal – Pantan Jerik 3,17 km;
65. Ruas Simpang TVRI–Bergendal (Bts Bener Meriah) 2,15 km;
66. Ruas Abdul Rahman sepanjang 3,69 km;
67. Ruas Serule – Simpang Tige Penengon 3,73 km;
68. Ruas Arul Badak – Jamur Asam 2,73 km;
69. Ruas Jejem – Gelampang Gading 12,73 km;
70. Ruas Mulie Jadi – Terang Engon 5,08 km;
71. Ruas Pantan Penyu – Bah 7,89 km;
72. Ruas Toweren – Pantan Lues 2,49 km;
73. Ruas Paya Kolak Pilar 8,81 km;
74. Ruas Tami Delem – Atu Kul 2,37 km;
75. Ruas Ketol – Bah 3,57 km; dan
76. Ruas Gelumpang Payung – Ponok Balik 9,10 km.
77. Ruas Mersah Uring – Mersah Kala 0,24 km.
78. Ruas Kebayakan – Simpang Empat 1,50 km.
79. Ruas Sp. IV Bebesen – Tan Saril 1,90 km.
80. Ruas Tan Saril A – Bebesen 9,50 km.
81. Ruas Kebayakan – Mendale 1,90 km.
82. Ruas Buter – Sp. Empat Rejewali 7 km.
83. Ruas Bernung – Simpang Empat 1,80 km.
84. Ruas SP. Paya Baning – Bernung 2,05 km.
85. Ruas Blang Mancung – Sp. Paya Baning 0,50 km.
86. Ruas Angkub (PLTM) – Genting Gerbang 2,00 km.
87. Ruas Kebet D – Lelabu B 0,77 km.
88. Ruas Lemah – Bebesen 1,34 km.
89. Ruas Cang Duri – Jerata 2,70km.
90. Ruas Sp. Kercing – Kebun Angin 2,60 km.
91. Ruas GIp. Gading – Meurah Mege 9,10 km.
92. Ruas Mesir – Empus Talu 0,55 km.
93. Ruas Kayu Kul – Uning Niken 2,00 km.
94. Ruas Tetak – Jamur Latong 3,00 km.
95. Ruas Wih Porak – Sp. Paya Dedep 3,50 km.
96. Ruas Pulo Sange – Kemenyen 4,00 km.
97. Ruas Pukesmas Bebesen – Petor 0,90 km.
98. Ruas Uyem Opat – Penarun 4,00 km.
99. Ruas Uning – Mungkur 6,10 km.
100. Ruas SP. Lkp Sabun Barat – Lukup Sabun Barat 1,50 km.
101. Ruas Sp. Intake Air Bersih – Intake Air Bersih 1,50 km.
102. Ruas Lukup – Luang 4,00 km.
103. Ruas Kalang – Loyang Kule 1,50 km.
104. Ruas Sadong – Totor Uyet 0,85 km.
105. Ruas Aman Payung – Juresen 1,23 km.
106. Ruas Eirlop – Uring 0,44 km.
107. Ruas Totor Uyet – Tapak Moge 6,50 km.
108. Ruas Paya Tumpi B – Sp. Paya Serngi (AMD I) 3,75 km.
109. Ruas Simpang Bernung – Relas Papan 1,60 km.
110. Ruas Bies – Pilar 1,80 km.
111. Ruas Lelabu A – Tan Saril C 1,36 km.
112. Ruas Tawardi I – Suka Jadi (Bts. BM) 0,65 km.
113. Ruas Datu Uyem –Ujung Temetas 1,35 km.
114. Ruas Toweren – Kala Toweren 0,70 km.
115. Ruas Atu Lintang – Kekelip Musara 3,00 km.
116. Ruas Paya Tumpi C – Gele Rawu 1,90 km.
117. Ruas Sp. Pantan Pertik – Pantan Pertik 2,00 km.
118. Ruas Sp. SMA I – Paya Serngi 0,95 km.



119. Ruas Kandepag – MTSN Pinangan 0,50 km.
120. Ruas Prumnas – Somol 0,75 km.
121. Ruas Sp. Suka Ramai Atas – Suka Ramai Atas (Bts. BM) 0,38 km.
122. Ruas Jaluk – Ketol 5,00 km.
123. Ruas Sp. SMP I Silih Nara – Arul Gele 1,30 km.
124. Ruas Mutiara – SMU Mutiara 0,93 km.
125. Ruas Kp. Bujang – Asir Asir 1,75 km.
126. Ruas Rusip –Pantan Tengah 2,15 km.
127. Ruas Tring Gading – Jamur Laya 1,25 km.
128. Ruas Jongok Meluem – Somol 1,35 km.
129. Ruas Kayu Kul – Sp. Kelaping 1,80 km.
130. Ruas Sp. Uring – Uring 1,80 km.
131. Ruas Bintang – Kuala Bintang 5,90 km.
132. Ruas SD Blok – Mendale 1,20 km.
133. Ruas Kp. Bale B – Asir Asir 3,00 km.
134. Ruas Pestak – Tan Saril D 1,10 km.
135. Ruas Blang Mancung – Blang Mancung Bawah 0,60 km.
136. Ruas Sanehen – Burlah 0,80 km.
137. Ruas JIngki Gayo – Petor 1,08 km.
138. Ruas Sp. Dolog – Ujung Gergung 1,00 km.
139. Ruas Sp. Mampak – Lot Kala 0,95 km.
140. Ruas Sp. Kurnia – Paya Sawi 2,90 km.
141. Ruas Paya Tumpi B – Singah Mata 1,22 km.
142. Ruas Pucuk Deku –Lenga 1,20 km.
143. Ruas Pejebe – Mungkur Uten 0,85 km.
144. Ruas Sp. SMA 2 Bebesen – Sp. SD. Kebet 0,65 km.
145. Ruas Burni Bius – Gantung Langit 1,65 km.
146. Ruas Angkup – Blang Merefah 3,80 km.
147. Ruas Alur Latong – Uning Niken 1,70 km.
148. Ruas SD Pilar – Pilar Jaya 1,80 km.
149. Ruas Kebet – Mesir 0,85 km.
150. Ruas Sp. Suka Jadi – Suka Jadi (Bts. BM) 0,75 km.
151. Ruas Burni Bius – Atu Kapur 3,60 km.
152. Ruas Rusip – Pilar 1,80 km.
153. Ruas Remesen – Paya Beke 5,50 km.
154. Ruas Jln Pang Ali (SPBU Tansaril) – Ktr Camat Bebesen 1,36 km.
155. Ruas Kute Robel – Keramil Dodoh 0,51 km.
156. Ruas Pepayungen – Arul Gele A 1,50 km.
157. Ruas Arul Kumer B – PAA Uyem Tige 3,20 km.
158. Ruas Kung – Atu Mendulang 1,60 km.
159. Ruas Sp. 1001 – Nunang Antara 1,50 km.
160. Ruas Suku Setie – Atu Kapur 1,10 km.
161. Ruas Pedekok – Jelobok (Lelumu) 3,00 km.
162. Ruas Pertamina Kebet 1,00 km.
163. Ruas Simpang Burni Datu – Ujung Jamu 1,00 km.
164. Ruas Kayu Kul – Terminal Pegasing 1,10 km.
165. Ruas Sp. Lukup Badak – Alur Latong 1,70 km.
166. Ruas Paya Tumpi – Mendale 4,00 km.
167. Ruas Air Asin – Gelampang Gading 6,00 km.
168. Ruas Angkip – Kenawat 2,00 km.
169. Ruas Isaq – Kute Rayang 1,70 km.
170. Ruas Bergang – Karang Ampar 13,85 km.
171. Ruas SD. Pilar – Simpang Masjid 1,02 km.
172. Ruas Arul Kulit – Bukit Kemuning 2,00 km.
173. Ruas Pantan Gading – Pantang Reduk (NK) 8,00 km.
174. Ruas Arul Latong – Pilar 0,70 km.
175. Ruas Ining Baro (Bts. BM) – Puting 3,50 km.
176. Ruas Lelabu D – SD. Inpres Umang 0,60 km.
177. Ruas Cucut – Lelabu C 0,50 km.

178. Ruas Arul Tupis – Berawang Kunyit 3,00 km.
179. Ruas Wih Ilang – Wih Terjun 3,50 km.
180. Ruas Kp. Baru – Pantan Peseng 2,50 km.
181. Ruas Ratawali B – Suka Jadi (Bts. BM) 1,05 km.
182. Ruas Buntul Wih Ilang – Wih Ilang 2,50 km.
183. Ruas Kelupak Mata – Pesantren 1,10 km.
184. Ruas KM.92 – Kelupak Mata 3,40 km.
185. Ruas Ayangan (Kantor Kemili) – Polsek Bintang 1,70 km.
186. Ruas Nosar – Bale Nosar 2,50 km.
187. Ruas Sp. Wih Bengi – Kelitu 1,40 km.
188. Ruas Sp. Wih Bengi – Pantan Jerik 4,00 km.
189. Ruas Sp. Kemili – Gunung Singit 4,00 km.
190. Ruas Serempah – Berawang Gajah 4,00 km.
191. Ruas Pantan Remaja – Arul Kapur 1,20 km.
192. Ruas Wihlah – Lukup Lungi 0,50 km.
193. Ruas Uring – Tebuk 1,00 km.
194. Ruas Mersah Genting Gerbang – Jln Celala 1,00 km.
195. Ruas SD. Genting Gerbang – Ktr. Desa Genting Gerbang 1,50 km.
196. Ruas Berawang Dewal – Merah Said 2,50 km.
197. Ruas Jalan Pante Menye 1,30 km.
198. Ruas Nunang Nusantara – Uluh Kuning 1,00 km.
199. Ruas Karang Ampar – Pantan Jerik 7,00 km.
200. Ruas Jalan Al- Muslim – 0,70 km.
201. Ruas Uluh Kuning – Non Prumnas 0,60 km.
202. Ruas Paya Kolak – Belang Jorong 0,50 km.
203. Ruas Linung Bulen II – Paya Beke 3,00 km.
204. Ruas Kute Keramil – Perkuburen Merah Mege 0.50 km.
205. Ruas Wih Kiri – Pilar Jaya 1,00 km.
206. Ruas Rutih – Perkuburen Umum Angkup 2,00 km.
207. Ruas Jalan Kala Pasir 0,90 km.
208. Ruas Berawang Gajah – Kala Ketol 6,00 km.
209. Ruas Kala Takah – Kp. Pantan Nangka 1,50 km.
210. Ruas Paya Nahu – Aru; Calo 0,90 km.
211. Ruas Kekuyang – Totor Atas 5,00 km.
212. Ruas Jamur Barat – Buntul Ayu Ara 0,50 km.
213. Ruas Timanagan Gading – Somol 0,50 km.
214. Ruas Kute Panang – Tapak MOge 2,45 km.
215. Ruas Jalan Bur Mesir 1,00 km.
216. Ruas linung Bulen I – Uyet Uyet 2,00 km.
217. Ruas Jalan Nunang Antara 1,00 km.
218. Ruas Belang Kekuyang – Sungai Peusangan 0,50 km.
219. Ruas Atu Tulu – Pegantungen 0,91 km.
220. Ruas Jalan Wakil Jalil Jurung 0,75 km.
221. Ruas Tami Delem – Paya Serngi 2,55 km.
222. Ruas Jalan Pengulu Gading 0,50 km.
223. Ruas Gegarang – Lut Kucak 1,00 km.
224. Ruas Belang Gele – Sadong 1,70 km.
225. Ruas Wih Ilang – Atu Lintang 3,00 km.
226. Ruas Tami Delem – Rebe Gayo 2,20 km.
227. Ruas Paya Reje I – Blang Datu 2,50 km.
228. Ruas Jalan Ujung Bur Asir Asir 1,00 km.
229. Ruas Man II – Kali Mesin 1,00 km.
230. Ruas Jelen Pante Kp. Rawe 1,00 km.
231. Ruas SD Tansaran – Daling 2,50 km.
232. Ruas Jalan Paya Dedep 3,00 km.
233. Ruas Bies Penantanan – Arul Clo 1,20 km.
234. Ruas Simpang Masjid – Selun 4,704 km.
235. Ruas Rata Wali – Sukarame Atas (Bts. BM) 1,50 km.
236. Ruas Sadong – Juru Mudi 1,50 km.



237. Ruas Selentingan Bah – Arul Putih 2,30 km.
238. Ruas Pucuk Deku – Wihni Bakong 1,70 km.
239. Ruas Uning Pegantungen – Uning Niken 1,50 km.
240. Ruas Panakan – Pantan Lues 3,00 km.
241. Ruas Simpang IHP – Kala Nareh 2,00 km.
242. Ruas Jalan Lembaga 0,70 km.
243. Ruas Jalan Mersa 0, 24 km.
244. Ruas Jlan Damar 0,40 km.
245. Ruas Jalan Sentosa 0,41 km.
246. Ruas Jalan SMP No. 1 0,15 km.
247. Ruas Jalan Mahkamah 0,25 km.
248. Ruas Jalan Pahlawan 0,30 km.
249. Ruas Jalan Reje Ilang I 0,25 km.
250. Ruas Jalan Reje Ilang II 0,20 km.
251. Ruas Putri Ijo 0,17 km .
252. Ruas Jalan Sudirman 0,25 km.
253. Ruas Jalan Laut Tawar 0,42 km.
254. Ruas Jalan Pasar Inpres 0,55 km.
255. Ruas Jalan Pasar Inpres I dan II 0,10 km.
256. Ruas Jalan Alfitrah 0,50 km.
257. Ruas Jalan Panglima Aman Dimot 0,45 km.
258. Ruas Jalan Blang Mersa 0,45 km.
259. Ruas Jalan PGA 0,40 km.
260. Ruas Jalan Malim Mudo 0,45 km.
261. Ruas Jalan Time Ruang 0,79 km.
262. Ruas Jalan Simpang SMEA 0,40km.
263. Ruas Jalan Pertamina 0,93 km.
264. Ruas Jalan Terminal 0,555 km.
265. Ruas Jalan Rumah Sakit Umum 0.67 km.
266. Ruas Jalan Non Prumnas 0,91 km.
267. Ruas Jalan SMP No. 3 0,23 km.
268. Ruas Lingkar Paya Ilang 1,10 km.
269. Ruas Jalan Pang Ali 0,25 km.
270. Ruas Jalan Aman Dimod 0,26 km.
271. Ruas Cikeas – Karang Calit 2,88 km.
272. Ruas Jalan Asir Asir Atas 0,50 km.
273. Ruas Jalan SMU No. 3 0,40 km,-.
274. Ruas Jalan SMP No. 2 0,11 km.
275. Ruas Jalan MAN No. 1 0,13 km.
276. Ruas Jalan Kompi 0,20 km.
277. Ruas Jalan Dinas Kesehatan 0,15 km.
278. Ruas Jalan Asrama Polisi 0,60 KM.
279. Ruas Jalan Sara Rasa 0,60 km.
280. Ruas Jalan Kampung Baru 0,20 km.
281. Ruas Jalan Stadion 0,80 km.
282. Ruas Damar Mulio – Kepala Akal 3,00 km.
283. Ruas Uten Besiku – Perulangen 1,50 km.
284. Ruas Atu Gajah – Tapak Moge 2,50 km.
285. Ruas Wih Kiri – Paya Kolak 5,20 km.
286. Ruas Kekelip – Musara 2,50 km.
287. Ruas Atu Lintang – Arul Tupis 3,00 km.
288. Ruas Mekar Sari v Mekar Maju 2,50 km.
289. Ruas Sp. Arul Item – Wih Ilang 2,00 km.
290. Ruas Jalan Telege Serule 0,20 km.
291. Ruas Arul Ines – Rutih 0,25 km.
292. Ruas Jalan MJM 0,70 km.
293. Ruas Jalan Buntul Kerma 0,65 km.
294. Ruas Totor Uyet – Jamur Laya 1,00 km.
295. Ruas Kp. Bujang – SMA 12 1,20 km.



296. Ruas Gele Lungi – Lokasi Kompos 1,00 km.
297. Ruas Bies Mulie – Arul Latong 1,00 km.
298. Ruas Bies Penantanen – Bie Mulie 1,10 km.
299. Ruas Sp. Kekuyang – Penangen Mata 5,00 km.
300. Ruas Pantan Musara – Pantan Damar 3,30 km.
301. Ruas Terang Ulen – Linung Ayu 1,10 km.
302. Ruas Sp. Kanan – Kp. Arul Gading 2,60 km.
303. Ruas Belang Kekumur – Ruth 4,00 km.
304. Ruas Jejem – Wih Ilang 2,00 km.
305. Ruas Pendere Saril – Bur Gajah 1,00 km.
306. Ruas Arul Gading – Arul Badak 1,10 km.

d. Jaringan jalan lingkungan dengan status jalan desa 329,90 km.

e. Jaringan jalan rencana sepanjang 287,300 km meliputi :

1. Pembangunan Jalan Genting Gerbang – Pameu (Bts,kab. pidie) 20,0 km
2. Pembangunan Jalan Sp. Krueng Geukueh (Bts. BM)-Kebayakan 10,0 km.
3. Pembangunan Jalan Dua Jalur Paya Tumpi – Mendale 4,0 km.
4. Pembangunan Jalan Jamat – Nasuh – Lokop Serbe Jadi 40,0 km.
5. Pembangunan Jalan Sp. Serule – Gerpa 12,0 km.
6. Pembangunan Jalan Waq Kala Ili – Jamat 10,0 km.
7. Peningkatan Jalan Atu Lintang – Berawang Dewal 7,0 km.
8. Peningkatan Jalan A rul Calo – Tan Saril 4,0 km.
9. Peningkatan Jalan Atu Lintang – Tanoh Abu 5,0 km.
10. Peningkatan Jalan Sp. Kemili – Blang Mancung 4,0 km.
11. Peningkatan Jalan Sp. IV Reje Wali – Buter 4,0 km.
12. Peningkatan Jalan Serempah – Berawang Gajah 4,0 km.
13. Peningkatan Jalan Pantan Penyo – Bah 5,0 km.
14. Peningkatan Jalan Bergang – Karang Ampar 10,0 km.
15. Peningkatan Jalan Bergang – Kekuyang 14,0km.
16. Peningkatan Jalan Sp. Pantan Musara – Pantan Musara 2,0 km.
17. Peningkatan Jalan Sp. Arul Badak – Arul Badak 7,0 km.
18. Peningkatan Jalan Jagong Gegarang 4,0 km.
19. Peningkatan Jalan Gegarang – Berawang Dewal 2,5 km.
20. Peningkatan Jalan Gegarang – Pasir Putih 5,0 km.
21. Peningkatan Jalan Burni Bius – Rebe Gedung – Mekar Indah 3,5 km.
22. Peningkatan Jalan Sp. Arul Gele – Arul Kumer 7,8 km.
23. Peningkatan Jalan Remesen – Arul Gele 3,0 km.
24. Peningkatan Jalan Belang Kekumur – Rutih 4,0 km.
25. Peningkatan Jalan Paya Beke – Belang Kekumur 5,0 km.
26. Peningkatan Jalan Pepalang Berawang Gading 12,0 km.
27. Peningkatan Jalan Paya Kolak – Pilar 8,0 km.
28. Peningkatan Jalan Bale – One one 5,0 km.
29. Peningkatan Jalan Mungkur – Gewat 7,0 km.
30. Peningkatan Jalan Sp. Umang – Umang Isaq 6,0 km.
31. Peningkatan Jalan Uning – Pantan nangka 5,0 km.
32. Peningkatan Jalan Pertik – Delung Sekinel 4,0 km.
33. Peningkatan Jalan Gelumpang Payung – Ponok Baliq 8,0 km.
34. Peningkatan Jalan Totor Uyet – Tapak Moge 10,0 km.
35. Peningkatan Jalan Kute Panang – Tapak Moge 3,0 km.
36. Peningkatan Jalan Ratawali – Lukup Sabun Barat (Bts. BM) 6,0 km.
37. Peningkatan Jalan Ratawali – Belang Mancung 6,0 km.
38. Peningkatan Jalan Paya Tumpi – Sp. Paya Serngi 3,5 km.
39. Peningkatan Jalan RSU Datu Beru 0,7 km.
40. Peningkatan Jalan Dekranas – Uluh Kuning 0,5 km.
41. Peningkatan Jalan Pegantungen – Uning Niken 2,0 km.
42. Peningkatan Jalan Bies – Pilar 1,0 km.

(3) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan jembatan meliputi:

1. Jembatan...



1. Jembatan Wih Gegarang, panjang 6m dan lebar 5m, di kecamatan Jagong Jeget;
2. Jembatan Wih Gegarang, panjang 13m dan lebar 5m, di kecamatan Jagong Jeget;
3. Jembatan Wih Gegarang, panjang 12m dan lebar 4m, di kecamatan Jagong jeget;
4. Jembatan Wih Gegarang, panjang 7m dan lebar 5m, di kecamatan Jagong jeget;
5. Jembatan Arul Item, panjang 6m dan lebar 5m, di kecamatan Jagong jeget;
6. Jembatan Gegarang, panjang 12m dan lebar 4m, di kecamatan Jagong jeget;
7. Jembatan Berawang Dewal, panjang 12m dan lebar 5m, di kecamatan Jagong jeget;
8. Jembatan Pasir Putih, panjang 18m dan lebar 4m, di kecamatan Jagong jeget;
9. Jembatan Pinang Lot Kala, panjang 7m dan lebar 4m, di kecamatan Kebayakan;
10. Jembatan Arul Al-Kahfi, panjang 8m dan lebar 5m, di kecamatan Bebesen;
11. Jembatan Relas Papan, panjang 5m dan lebar 4m, di kecamatan Bebesen;
12. Jembatan Arul Paya Nahu, panjang 20m dan lebar 4m, di kecamatan Bebesen;
13. Jembatan Beldem Bulet, panjang 15m dan lebar 5m, di kecamatan Pegasing;
14. Jembatan Totor Ilang, panjang 50m dan lebar 7m, di kecamatan Pegasing;
15. Jembatan Arul Reje Wali, panjang 8m dan lebar 5m, di kecamatan Ketol;
16. Jembatan Arul Badak, panjang 6m dan lebar 4m, di kecamatan Pegasing;
17. Jembatan Arul Badak, panjang 10m dan lebar 4m, di kecamatan Pegasing;
18. Jembatan Gading, panjang 20m dan lebar 4m, di kecamatan Pegasing;
19. Jembatan Arul Badak, panjang 12m dan lebar 4m, di kecamatan Pegasing;
20. Jembatan Arul Badak, panjang 8m dan lebar 4m, di kecamatan Pegasing;
21. Jembatan Wihni Durin, panjang 6m dan lebar 5m, di kecamatan Silih Nara;
22. Jembatan Wihni Ketol, panjang 12m dan lebar 5m, di kecamatan Ketol;
23. Jembatan PLTM, panjang 8m dan lebar 5m, di kecamatan Silih Nara;
24. Jembatan Arul Item, panjang 6m dan lebar 5m, di kecamatan Linge;
25. Jembatan Jurusan, panjang 18m dan lebar 4m, di kecamatan Pegasing;
26. Jembatan Pulo Sange, panjang 12m dan lebar 4m, di kecamatan Kute Panang;
27. Jembatan Arul Uning, panjang 25m dan lebar 7m, di kecamatan Pegasing;
28. Jembatan Lukup Badak, panjang 33,6m dan lebar 19,8m, di kecamatan Pegasing;
29. Jembatan Kedelah, panjang 8m dan lebar 5m, di kecamatan Pegasing;
30. Jembata Berawang Baro, panjang 35m dan lebar 2m, di kecamatan Pegasing;
31. Jembatan Berawang Baro, panjang 8m dan lebar 2m, di kecamatan Pegasing;
32. Jembatan Penarun, panjang 30m dan lebar 5m, di kecamatan Linge;
33. Jembatan Pantan Nangka, panjang 25m dan lebar 5m, di kecamatan Rusip Antara;
34. Jembatan Mungkur, panjang 8m dan lebar 5m, di kecamatan Linge;
35. Jembatan Kala Ili, panjang 30m dan lebar 7m, di kecamatan Ketol;
36. Jembatan Linge, panjang 8m dan lebar 5m, di kecamatan Linge;
23. Jembatan Tanoh Abu, panjang 15m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;
24. Jembatan Tanoh Abu, panjang 20m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;
25. Jembatan Berawang kunyit, panjang 50m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;
26. Jembatan Berawang kunyit, panjang 50m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;
27. Jembatan Bailey Bintang Kekelip, panjang 25m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;
28. Jembatan Bailey Kepala Akal, panjang 13m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;
29. Jembatan Kekelip (1), panjang 10m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;
30. Jembatan Kekelip (2), panjang 10m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;

31. Jembatan Kekelip (3), panjang 8m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;
32. Jembatan Gelampang Gading-Merah Mege (1), panjang 16m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;
33. Jembatan Gelampang Gading-Merah Mege (2), panjang 12m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;
34. Jembatan Gelampang Gading-Merah Mege (3), panjang 11m dan lebar 4m, di kecamatan Atu Lintang;
35. Jembatan Sanehen, panjang 20m dan lebar 4m, di kecamatan Silih Nara;
36. Jembatan Wih Ni Angkup, panjang 6m dan lebar 5m, di kecamatan Silih Nara;
27. Jembatan Kala Nongkal, panjang 25m dan lebar 5m, di kecamatan Kute Panang;
28. Jembatan Pilar, panjang 15m dan lebar 5m, berada dikecamatan Rusip Antara;
29. Jembatan Paya Beke, panjang 12m dan lebar 4m, di kecamatan Silih Nara;
30. Jembatan Remesen, panjang 25m dan lebar 4m, di kecamatan Silh Nara;
32. Jembatan Arul Relem, panjang 8m dan lebar 5m, di kecamatan Silih Nara;
33. Jembatan Gewat, dengan panjang 24m dan lebar 4m, di kecamatan Linge;
36. Jembatan Arul Al-Kahfi, panjang 8m dan lebar 5m, di kecamatan Linge;
37. Jembatan Air Asin, panjang 8m dan lebar 4m, di kecamatan Linge;
38. Jembatan Kute Riem, panjang 8m dan lebar 5m, di kecamatan Linge;
39. Jembatan Kute Keramil, panjang 8m dan lebar 5m, di kecamatan Linge;
40. Jembatan Isaq, panjang 25m dan lebar 5m, di kecamatan Linge;
41. Jembatan Gantung Uwer Kawe Kp. Kemerleng, panjang 39m dan lebar 1,7m, di kecamatan Linge;
42. Jembatan Bailey Kemerleng, panjang 24m dan lebar 4,5m, di kecamatan Linge;
43. Jembatan Delung Sekinel 1, panjang 8m dan lebar 4m, di kecamatan Linge;
44. Jembatan Delung Sekinel 2, panjang 10m dan lebar 4m, di kecamatan Linge;
45. Jembatan Delung Sekinel 3, panjang 12m dan lebar 4m, di kecamatan Linge;
46. Jembatan Kelempun Kp. Kute Rayang, panjang 25m dan lebar 4m, di kecamatan Linge;
47. Jembatan Linge, panjang 18m dan lebar 4m, di kecamatan Linge;
48. Jembatan Peternakan Ketapang I meliputi : Jembatan I, panjang 8m, lebar 4m; jembatan II, panjang 8m ,lebar 4m; jembatan III, panjang 8m, lebar 4m; Jembatan IV, panjang 8m, lebar 4m; jembatan V, panjang 8m, lebar 4m; jembatan VI, panjang 8m, lebar 4m; dan jembatan VII, panjang 8m, dan lebar 4m, di kecamatan Linge;
49. Jembatan Delung Sekinel 3, panjang 12m dan lebar 4m, di kecamatan Linge;
50. Jembatan Delung Sekinel 3, panjang 12m dan lebar 4m, di kecamatan Linge;
51. Jembatan Bergang panjang 50m dan lebar 7m, di kecamatan Ketol;
52. Jembatan Arul Puting, panjang 6m dan lebar 4m, di kecamatan Ketol
43. Jembatan Karang Ampar, panjang 6m dan lebar 4m, di kecamatan Ketol;
44. Jembatan Ketol, panjang 8m dan lebar 5m, di kecamatan Ketol;
45. Jembatan Wih Kiri, panjang 8m dan lebar 4m, di kecamatan Ketol;
46. Jembatan Kedelah, dengan 8m dan lebar 5m, di kecamatan Ketol;
47. Jembatan Bah, panjang 50m dan lebar 3m, di kecamatan Ketol;
48. Jembatan Pondok Baliq, panjang 50m dan lebar 7m, di kecamatan Ketol;
49. Jembatan Berawang Gajah, panjang 50m dan lebar 3m, di kecamatan Celala;)
50. Jembatan Jerik Melala, panjang 50m dan lebar 3m, di kecamatan Celala;
51. Jembatan Wih Pesam, panjang 25m dan lebar 3m, di kecamatan Silih Nara;
52. Jembatan Segene Baliq, panjang 120m dan lebar 3m, di kecamatan Kute Panang;
53. Jembatan Rebe Nosar, panjang 8m dan lebar 4m, di kecamatan Bintang;
54. Jembatan Berawang Baro, panjang 35m dan lebar 2m, di kecamatan Celala;
55. Jembatan Berawang Kunyit, panjang 50m lebar 4m, di kecamatan Celala;
56. Jembatan Singkiren, panjang 50m dan lebar 4m, di kecamatan Silih Nara;

57. Jembatan Tapak Moge, panjang 12m dan lebar 4m, di kecamatan Kute Panang;
58. Jembatan Paya Nahu, panjang 20m dan lebar 4m, di kecamatan Kute Panang;
59. Jembatan Segene Balik, panjang 6m dan lebar 6m, di kecamatan Kute Panang;
60. Jembatan Kepala Akal, panjang 8m dan lebar 4m, di kecamatan Kute Panang;
61. Jembatan Kekelip dengan panjang 16m dan lebar 5m di Kecamatan Ketol;
62. Jembatan Berawang Dewal, panjang 18m dan lebar 4m, di kecamatan Jagong Jeget;
63. Jembatan Kala Nongkal 2, Panjang 30 m dan lebar 4 m di Kecamatan Kute Panang;
64. Jembatan Kala Nongkal 3, panjang 8 m dan lebar 4 m di Kecamatan Kute Panang;
65. Jembatan Wih Nongkal Toa 1, panjang 6 m dan lebar 4 m di Kecamatan Kute Panang;
66. Jembatan Wih Nongkal Toa 2, panjang 6 m dan lebar 4 m di Kecamatan Kute Panang;
67. Jembatan Wih Lukup Kekuyang, panjang 10 m dan lebar 4 m di Kecamatan Ketol;
68. Jembatan Bailey Pantan Reduk, panjang 30 m dan lebar 4 m di Kecamatan Ketol;
69. Jembatan Karang Ampar 1, panjang 6 m dan lebar 4 m di Kecamatan Ketol;
70. Jembatan Arul Putih - Serempingen - Bah, panjang 50 m dan lebar 7 di Kecamatan Ketol;
71. Jembatan Kekuyang - Semelit, panjang 12 m dan lebar 4 m di Kecamatan Ketol;
72. Jembatan Bailey Terang Engon, panjang 30 m dan lebar 4 m di Kecamatan Silih Nara;
73. Jembatan Gantung Langit, panjang 20 m dan lebar 4 m di Kecamatan Silih Nara;
74. Jembatan Rutih, panjang 20 m dan lebar 4 m di Kecamatan Silih Nara;
75. Jembatan Rutih- Blang Kekumur I, panjang 8 m dan lebar 4 m di Kecamatan Silih Nara.
76. Jembatan Rutih- Blang Kekumur II, panjang 8 m dan lebar 4 m di Kecamatan Silih Nara.
77. Jembatan Linung Bulen 1 (1), sepanjang 8 m dan lebar 4m di Kecamatan Bintang;
78. Jembatan Sp. Kemenyen, sepanjang 10 dan lebar 4m di Kecamatan Bintang;
79. Jembatan Linung Bulen 1 (2), sepanjang 8 m dan lebar 4m di Kecamatan Bintang;
80. Jembatan Linung Bulen 1 (3), sepanjang 6 m dan lebar 4m di Kecamatan Bintang;
81. Jembatan Panu Kp. Serule, sepanjang 6 m dan lebar 4 m di Kecamatan Bintang;
82. Jembatan Gerpa, sepanjang 20 m dan lebar 4 m di Kecamatan Bintang;
83. Jembatan Tanoh Depet I, sepanjang 50 m dan lebar 3 m di Kecamatan Celala;
84. Jembatan Tanoh Depet II, sepanjang 6 m dan lebar 4 m di Kecamatan Celala;
85. Jembatan Depet Indah I, sepanjang 6 m dan lebar 4 m di Kecamatan Celala;
86. Jembatan Depet Indah II, sepanjang 6 m dan lebar 4 m di Kecamatan Celala;
87. Jembatan Depet Indah III, sepanjang 6 m dan lebar 4 m di Kecamatan Celala;
88. Jembatan Weh Cabang, sepanjang 12 m dan lebar 4 m di Kecamatan Celala;
89. Jembatan Dusun II, sepanjang 10 m dan lebar 4 m di Kecamatan Celala;
90. Jembatan Dusun III (Paya Kolak), sepanjang 12 m dan lebar 4 m di Kecamatan Celala;
91. Jembatan SMA Celala, sepanjang 12 dan lebar 4 m di Kecamatan Celala;
92. Jembatan SD Celala, sepanjang 12 m dan lebar 4 m di Kecamatan Celala;

93. Jembatan.. 

93. Jembatan Bailey Atu Singkih, sepanjang 30 m dan lebar 4 m di Kecamatan Rusip Antara;
 94. Jembatan Pantan Bener, sepanjang 16 m dan lebar 4 m di Kecamatan Rusip Antara;
 95. Jembatan Bailey Paya Tampu, sepanjang 30 m dan lebar 4 m di Kecamatan Rusip Antara;
 96. Jembatan Terang Engon, sepanjang 50 m dan lebar 4 m di Kecamatan Rusip Antara;
 97. Jembatan Kemlut, sepanjang 30 m dan lebar 4 m di Kecamatan Rusip Antara;
 98. Jembatan Kemlut-Dusun Pirak I, sepanjang 8 m dan lebar 4 m di Kecamatan Rusip Antara;
 99. Jembatan Kemlut-Dusun Pirak II, sepanjang 8 m dan lebar 4 m di Kecamatan Rusip Antara;
 100. Jembatan Pemb. Jembatan Gantung Paya Tampu- Merandih Paya, sepanjang 50 m dan lebar 4 m di Kecamatan Rusip Antara;
 101. Jembatan Pertik, sepanjang 21 m dan lebar 4 m di Kecamatan Rusip Antara;
 102. Jembatan Mersah Gunung, sepanjang 6 m dan lebar 4 m di Kecamatan Rusip Antara.
- (4) Prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal meliputi:
- a. Terminal;
 - b. Jembatan timbang;
 - c. Unit Pengujian kendaraan bermotor;
 - d. Dry Port (pelabuhan darat); dan
 - e. Pelabuhan danau;
- (5) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a:
- a. Terminal terpadu tipe A Paya Ilang, di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen;
 - b. Terminal tipe C, di Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen;
 - c. Terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Terminal Isaq di Kampung Kute Baru Kecamatan Linge;
 2. Terminal Angkup di Kampung Pepayungan Kecamatan Silih Nara;
 3. Terminal Bintang di Kampung Kuala I Kecamatan Bintang;
 4. Terminal Jagong di Kampung Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget
 5. Terminal Rusip di Kampung Pantan Tengah Kecamatan Rusip Antara;
 6. Terminal Pegasing di Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing;
 7. Terminal Celala di Kampung Berawang Gading Kecamatan Celala;
 8. Terminal Ketapang di Kota Mandiri Ketapang Kecamatan Linge;
 9. Terminal Ketol di Kampung Rejewali Kecamatan ketol;
 10. Terminal Merah Mege Kecamatan Atu Lintang;
 - d. Halte meliputi:
 1. Halte Simpang Kelaping di Kampung Kelaping Kecamatan Pegasing;
 2. Halte Paya Ilang di Kampung Tan Saril Kecamatan Bebesen;
 3. Halte Blang Gele Sadong Kampung Juru Mudi Kecamatan Bebesen;
 4. Halte Bies di Kampung Atang Jungket Kecamatan Bies;
 - e. Terminal Barang di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen;
- (6) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di Kampung Kelupak Mata Kecamatan Kebayakan.
- (7) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berada di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen.
- (8) Dry Port sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berada di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen.
- (9) Pelabuhan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e di Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen, Kampung Kala Bintang Kecamatan Bintang, Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar.

- (10) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) meliputi:
 1. Takengon – Simpang Teritit – Bireuen – Lhokseumawe – Lhoksukon – Idi – Langsa – Kuala Simpang – Medan; dan
 2. Takengon – Blang Kejeren – Kuta Cane – Medan.
 - b. Jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi:
 1. Takengon – Simpang Teritit – Bireuen – Meureudu – Sigli – Banda Aceh;
 2. Takengon – Simpang Teritit – Bireuen – Lhoseumawe – Lhoksukon – Idi – Langsa – Kuala Simpang;
 3. Takengon – Blang Kejeren – Kuta Cane ;
 4. Takengon – Simpang Gelelungi – Celala – Nagan Raya – Tapak Tuan – Singkil - Subulussalam; dan
 5. Takengon – Simpang Gelelungi – Celala – Nagan Raya – Aceh Barat.
 - c. Pengembangan trayek angkutan perdesaan, meliputi:
 1. Takengon – Isaq – Jamat;
 2. Takengon – Ratawali – Rejewali;
 3. Takengon – Atang Jungket – Angkup – Berawang Gading;
 4. Takengon – Angkup – Pantan Tengah;
 5. Takengon – Merah Mege – Jeget Ayu;
 6. Takengon – Bintang; dan
 7. Takengon – Nosar.
 - d. Ketentuan moda angkutan barang, meliputi:
 1. Moda kendaraan angkutan besar/truk melalui jaringan jalan system primer; dan
 2. Moda kendaraan angkutan kecil/pickup diperbolehkan melalui jalan sistem sekunder;
 - e. Jaringan lintas angkutan barang, meliputi
 1. Takengon – Bireuen – Medan;
 2. Takengon – Bireuen – Banda Aceh;
 3. Takengon – Kuta Cane – Medan;
 4. Takengon – Jeuram – Meulaboh – Banda Aceh; dan
 5. Takengon – Jeuram – Tapaktuan – Subulussalam – Medan

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. Sistem jaringan energi
- b. Sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit tenaga listrik;
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik dan
 - c. Jaringan energi lainnya.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan energi listrik terbarukan meliputi:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi :
 - a. Peusangan I di Dusun Singkiren Kampung Semelit Mutiara Kecamatan Silih Nara, kapasitas 88,90 MW; dan

b. Peusangan..



- b. Peusangan II di Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Bies, Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Silih Nara, Kapasitas 86,00 MW;
2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di sungai Krueng Peusangan dan anak-anak sungai Krueng Woyla meliputi:
 - a) Kampung Bergang dan Karang Ampar Kecamatan Ketol, kapasitas 45 kw;
 - b) Kampung Berawang Dewal dan Kampung Merah Said Kecamatan Jagong Jeget, kapasitas 200 kw;
 - c) Kampung Tanjung dan Kampung Kuala Rawa Kecamatan Rusip Antara, kapasitas 150 kw; dan
 - d) Kampung Tanoh Depet dan Depet Indah Kecamatan Celala, kapasitas 45 kw.
 - e) Kampung pameu kecamatan Rusip Antara, kapasitas 100 kw.
3. Pembangkit Listrik tenaga Surya meliputi seluruh kecamatan; dan
4. Pembangkit listrik tenaga angin meliputi seluruh kecamatan.
- b. Pengembangan energi listrik tak terbarukan bersumber bahan bakar minyak (BBM) di Kampung Paya Reje Kecamatan Kebayakan dengan kapasitas terpasang 16 MW dan kapasitas distribusi 13 MW;
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jaringan udara tegangan menengah (20 kv) meliputi seluruh kecamatan;
 - b. Jaringan udara tegangan tinggi (150 kv) meliputi:
 1. Jalur batas Bener Meriah – Takengon 9,63 km, meliputi Kecamatan Lut Tawar: Kampung Merah Mersah, Bale Atu; Kecamatan Bebesen: Kampung Lemah Burbana dan Mongal, Kecamatan Kebayakan: Kampung Pinangan, Paya Tumpi, Bukit Sama, dan Kelupak Mata;
 2. Jalur Takengon – Batas Nagan Raya 55,87 km, meliputi Kecamatan Lut Tawar: Kampung Kuteni Reje; Kecamatan Bebesen: Blang Kolak II, Tansaril, dan Pendere; Kecamatan Pegasing: Kampung Uning; Kecamatan Bies: Kampung Bies, Atang Jungket, Karang Bayur, dan Lenga; Kecamatan Silih Nara: Kampung Sanehen, Remesen, Wih Ni Bakong, Bius, Pepayungen, Kemili, dan Genting Gerbang; Kecamatan Celala: Kampung Blang Kekumur, Celala, Melala, Blang Delem, Paya Kolak, Alur Gading, dan Tanoh Depet;
 3. Jalur Takengon – Batas Gato Lues 102,76 Km meliputi kecamatan Bebesen: Kampung Atu Tulu, Calo; Kecamatan Bies: Kampung Uning; Kecamatan Pegasing: Kampung Kayu Kul, Wih Nareh, Wih Lah, Kmp. Pegasing, Kute Lintang, Kung, Kala Pegasing, Paya Jeget, Kedelah, Ie Relop, Pedekok, dan Lelumu; Kecamatan Linge: Kampung Gelempang Gading, Kute Baru, Kute Robel, Kemerleng, Simpang Tige Uning, Owak, Lumut dan Isaq;
 4. Pengembangan jaringan listrik di seluruh kecamatan.
- (4). Jaringan energi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. SPBU berada di Kecamatan Bebesen: Kampung Nunang, Tan Saril, Lemah Burbana; Kecamatan Silih Nara: Kampung Genting Gerbang; Kecamatan Jagong Jeget Kampung Bukit Kemuning.
 - b. Pengembangan SPBU meliputi di seluruh kecamatan; dan
 - c. Pengembangan SPBG meliputi di seluruh kecamatan;

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial atau kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.

(2).Jaringan...



- (2) Jaringan terrestrial atau kabel sebagaimana dimaksud Pasal ini pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel yang terdiri atas:
- a. Takengon – Lut Tawar – Bintang;
 - b. Takengon – Pegasing – Bies – Silih Nara ;
 - c. Takengon – Bebesen - Kebayakan – Kute Panang; dan
 - d. Lut Tawar – Bebesen – Kebayakan.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini yang saling menghubungkan kecamatan dan kampung, meliputi:
- a. Sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (*Base Transciever Station*) bersama meliputi:
 1. Kecamatan Bebesen: Kampung Blang Kolak I, Paya Tumpi, Keramat Mufakat, Bahgie, dan Sadong Juru Mudi berjumlah 1 (satu) tower;
 2. Kecamatan Pegasing: Kampung Jurusen, Wih Nareh, Terang Ulen berjumlah 1 (satu) tower dan Jejem berjumlah 2 (dua) tower.
 3. Kecamatan Silih Nara: Kampung Sp. Kemili dan Air Bersih berjumlah 1 (satu) tower;
 4. Kecamatan Ketol: Kampung Simpang Rejewali, Kampung Selun dan Blang Mancung berjumlah 1 (satu) tower.
 5. Kecamatan Kebayakan: Kampung Bukit Sama berjumlah 2 (dua) tower dan Gunung Bukit berjumlah 1 (satu) tower;
 6. Kecamatan Bies: Kampung Bies Baru berjumlah 1 (satu) tower;
 7. Kecamatan Bintang: Kampung Genuren berjumlah 1(satu) tower;
 8. Kecamatan Lut Tawar: Kampung Bujang berjumlah 1 (satu) tower;
 9. Kecamatan Celala: Kampung Kuyun berjumlah 1(satu) tower;
 10. Kecamatan Rusip Antara: Kampung Pantan Tengah berjumlah 1(satu) tower;
 11. Kecamatan Atu Lintang: Kampung Merah Jernang berjumlah 1(satu) tower;
 12. Kecamatan Linge: Kampung Kute Rayang berjumlah 1 (satu) tower; dan
 13. Kecamatan Jagong Jeget: Kampung Jeget Ayu berjumlah 1 (satu) tower.
 - b. Pengembangan VSAT (*Very Small Arperture Terminal*) di ibukota Kecamatan;
 - c. Pengembangan Sistem Komunikasi dengan dasar BWA (*Broadband Wireless Access*) di Kampung Isaq Kecamatan Linge, Kampung Bintang Kecamatan Bintang, Kampung Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar, Kampung Kebayakan Kecamatan Kebayakan, Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kampung Bebesen Kecamatan Bebesen, Kampung Ratawali Kecamatan Kute Panang, Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara, Kampung Rejewali Kecamatan Ketol, Kampung Berawang Gading Kecamatan Celala, Kampung Merah Mege Kecamatan Atu Lintang, Kampung Jeget ayu Kecamatan Jagong Jeget, Kampung Atang Jungket Kecamatan Bies dan Kampung Pantan Tengah Kecamatan Rusip Antara;
 - d. Pengembangan Menara melalui SID - SITTAC di Kampung Isaq Kecamatan Linge, Kampung Bintang Kecamatan Bintang, Kampung Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar, Kampung Kebayakan Kecamatan Kebayakan, Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kampung Bebesen Kecamatan Bebesen, Kampung Ratawali Kecamatan Kute Panang, Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara, Kampung Rejewali Kecamatan Ketol, Kampung Berawang Gading Kecamatan Celala, Kampung Merah Mege Kecamatan Atu Lintang, Kampung Jeget ayu Kecamatan Jagong Jeget, Kampung Atang Jungket Kecamatan Bies dan Kampung Pantan Tengah Kecamatan Rusip Antara.
 - e. Pengembangan menara TVRI berada di Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Silih Nara dan kecamatan Linge;

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:

a. Pengelolaan.. 

- a. pengelolaan wilayah sungai:
 1. Pengendalian daya rusak air;
 2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)/SubDAS
 3. Pemanfaatan daerah irigasi;
 4. Cekungan air tanah (CAT);
 - b. jaringan sumber daya air.
- (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a point 1, Pasal 19 meliputi:
- a. Krueng Pameue dengan panjang 1.533,70 m di Kecamatan Rusip Antara meliputi: Kampung Kuala Rawa, Tanjung, dan Merandeh Paya;
 - b. Krueng Jambo Aye dengan panjang 8.816,10 m di Kecamatan Linge meliputi: Kampung Reje Payung, Delung Sekinel, Kute Reje dan Owaq;
 - c. Pembangunan tanggul di Kampung Bom Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar dan Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan dan Normalisasi sungai di Kampung Rawe dan Toweren Kecamatan Lut Tawar.
 - d. Sungai – sungai yang akan di normalisasi adalah Kecamatan Lut Tawar meliputi : Sungai Peusangan dengan panjang 350 km, sungai Rawe dengan panjang 3 km, sungai Toweren dengan panjang 4 km, sungai Kenawat dengan panjang 5 km; Kecamatan Bintang meliputi : sungai Bintang dengan panjang 7 km, sungai Linung Bulen I dengan Panjang 9 km, sungai Mengaya dengan panjang 3 km, sungai Bewang dengan panjang 2,5 km, sungai kala segi dengan panjang 2 km, sungai nosar dengan panjang 4 km; Kecamatan Kebayakan meliputi: sungai Kebayakan dengan panjang 2 km, Danau Lut Tawar dengan panjang 0,7 km; Kecamatan Pegasing meliputi: sungai Kala Nareh dengan panjang 14 km; Kecamatan Jagong Jeget meliputi: sungai Danau Lut Kucak/Jeget dengan panjang 1 km, sungai Jagong dengan panjang 8 km, sungai Gemboyah dengan panjang 8 km, sungai Panji dengan panjang 7 km, sungai Paya Empan dengan Panjang 8 km; Kecamatan Silih Nara Meliputi: sungai Paya Bekelah dengan panjang 4 km, sungai Paya Pelu dengan panjang 3 km; Kecamatan Rusip Antara meliputi: sungai Rusip dengan panjang 10 km, sungai Pameu dengan panjang 7 km; Kecamatan Ketol meliputi: sungai Bruksa dengan panjang 1 km, sungai Ketol dengan panjang 8 km, sungai Kala Ketol dengan Panjang 5 km, sungai Sei Rempah dengan panjang 3 km; Kecamatan Linge meliputi: sungai Jambo Aye dengan panjang 16 km, sungai Nangka dengan panjang 4 km, sungai Kerpap dengan panjang 3 km, sungai Kutarayang dengan panjang 3 km, sungai Tero dengan panjang 2 km, sungai Pantan Nangka dengan panjang 7 km, sungai Penaron dengan panjang 8 km, sungai Lumut dengan panjang 15 km, sungai Linge dengan panjang 7 km, sungai Jamat dengan panjang 12 km, dan sungai Serule dengan panjang 2 km;
- (3) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)/SubDAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a point 2, Pasal 19 meliputi:
- a. DAS Jambo Aye seluas 193.924,37 Ha, meliputi Kecamatan Linge 149.939,57 Ha, Atu Lintang 367,26 Ha, Pegasing 1.600,52 Ha, Lut Tawar 141,19 Ha, Kebayakan 170,34 Ha, dan Bintang 41.705,48 Ha;
 - b. DAS Woyla seluas 53.236,86 Ha, meliputi Kecamatan Rusip Antara 52.048,69 Ha dan Kecamatan Ketol 1.188,17 Ha;
 - c. DAS Peusangan seluas 127.452,79 Ha, meliputi Kecamatan Linge 168,18 Ha, Rusip Antara 7.375,91 Ha, Kute Panang 3.514,71 Ha, Pegasing 8.801,54 Ha, Bebesen 2.956,85 Ha, Lut Tawar 8.617,55 Ha, Ketol 60,48 Ha, Silih Nara 9.147,63 Ha, Kebayakan 5.312,82 Ha, Bintang 10.489,36 Ha, dan Bies 1.401,43 Ha dan Celala 11.949,75 Ha;
 - d. DAS Meureubo seluas 52.865,53 Ha meliputi Kecamatan Jagong Jeget 12.270,44 Ha, Linge 15.798,63 Ha, Atu Lintang 6.349,82 Ha dan Pegasing 16.775,83 Ha dan Celala 1.670,80 Ha;
 - e. DAS Tripa seluas 14.955,02 Ha di Kecamatan Linge 14.841,60 Ha dan Jagong Jeget 113,42 Ha;

f.DAS.. 

- f. DAS Tamiang Langsa seluas 5.317,28 Ha di Kecamatan Linge 5.317,28 Ha;
 - g. DAS Seunagan seluas 4.941,07 Ha meliputi Kecamatan Linge 201,09 Ha dan Jagong Jeget 4.739,98 Ha;
 - h. DAS Peudada seluas 60,48 Ha berada di kecamatan Ketol 60,48 Ha.
- (4) Pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a point 3 Pasal 19, berupa Daerah Irigasi sejumlah 126 unit dengan luas 16000,10 Ha meliputi:
- DI Linge 175 Ha di Kampung Linge Kecamatan Linge;
 - DI Undaq 50 Ha di Kampung Linge Kecamatan Linge;
 - DI Loyang 600 Ha di Kampung Mungkur Kecamatan Linge;
 - DI Loyang Datu 50 Ha di Kampung Loyang Datu Kecamatan Linge;
 - DI Weih Nafis 25 Ha di Kampung Kute Rayang Kecamatan Linge;
 - DI Jamat 75 Ha di Kampung Jamat Kecamatan Linge;
 - DI Kerpap 100 Ha di Kampung Kute Rayang Kecamatan Linge;
 - DI Kute Dah Isaq 125 Ha di Kampung Kute Dah Kecamatan Linge;
 - DI Tenggulun 75 Ha di Kampung Linge Kecamatan Linge;
 - DI Turus 50 Ha di Kampung Jamat Kecamatan Linge;
 - DI Waq 150 Ha di Kampung Owaq Kecamatan Linge;
 - DI Arul Duren Pantan Nangka 50 Ha di Kampung Pantan Nangka Kecamatan Linge;
 - DI Arul Lenang Pantan Nangka 35 Ha di Kampung Pantan Nangka Kecamatan Linge;
 - DI Arul Takah Pantan Nangka 40 Ha di Kampung Pantan Nangka Kecamatan Linge;
 - DI Gewat/Mungkur 200 Ha di Kampung Gewat Kecamatan Linge;
 - DI Weih Pinangan 50 Ha di Kampung Ketol Kecamatan Linge;
 - DI Tukik 200 Ha di Kampung Jamat Kecamatan Linge;
 - DI Bayur 50 Ha di Kampung Jamat Kecamatan Linge;
 - DI Tero 50 Ha di Kampung Tero Kecamatan Linge;
 - DI Umang 100 Ha di Kampung Umang Isaq Kecamatan Linge;
 - DI Kute Rayang 100 Ha di Kampung Kute Rayang Kecamatan Linge;
 - DI Lumut 220 Ha di Kampung Lumut Kecamatan Linge;
 - DI Kute Robel 25 Ha di Kampung Kute Reje Kecamatan Linge;
 - DI Nasuh 50 Ha di Kampung Nasuh Kecamatan Linge;
 - DI Angkip 50 Ha di Kampung Angkip Kecamatan Bintang;
 - DI Dedamar 150 Ha di Kampung Dedamar Kecamatan Bintang;
 - DI Bewang 05 Ha di Kampung Bewang Kecamatan Bintang;
 - DI Linung Bulen I 55 Ha di Kampung Linung Bulen I Kecamatan Bintang;
 - DI Linung Bulen II 65 Ha di Kampung Linung Bulen II Kecamatan Bintang;
 - DI Rebe Besi 75 Ha di Kampung Dedamar Kecamatan Bintang;
 - DI Bamil Nosar I 75 Ha di Kampung Bamil Nosar Kecamatan Bintang;
 - DI Belang Pulo 120 Ha di Kampung Dedamar Kecamatan Bintang;
 - DI Kala Bintang 150 Ha di Kampung Kala Bintang Kecamatan Bintang;
 - DI Nosar 100 Ha di Kampung Nosar Kecamatan Bintang;
 - DI Bamil Nosar II 50 Ha di Kampung Bamil Nosar Kecamatan Bintang;
 - DI Genurun 25 Ha di Kampung Genurun Kecamatan Bintang;
 - DI Atu Payung 50 Ha di Kampung Atu Payung Kecamatan Bintang;
 - DI Kala Rengkih 75 Ha di Kampung Kuala II Kecamatan Bintang;
 - DI Mengaya 70 Ha di Kampung Mengaya Kecamatan Bintang;
 - DI Menye Bintang I 170 Ha di Kampung Kuala I Kecamatan Bintang;
 - DI Menye Bintang II 50 Ha di Kampung Kuala I Kecamatan Bintang;
 - DI Serule 100 Ha di Kampung Serule Kecamatan Bintang;
 - DI Kalang 25 Ha di Kampung Kalang Kecamatan Bintang;
 - DI One-One 50 Ha di Kampung One-One Kecamatan Lut Tawar;
 - DI Pedemun 100 Ha di Kampung Pedemun Kecamatan Lut Tawar;
 - DI Gembirit Pedemun 25 Ha di Kampung Gembirit Pedemun Kecamatan Lut Tawar;
 - DI Atu Mendulang 50 Ha di Kampung Atu Mendulang Kenawat Kecamatan Lut Tawar;



- DI Rawe Ayangan 150 Ha di Kampung Rawe Ayangan Kecamatan Lut Tawar;
- DI Asir-asir 100 Ha di Kampung Asir-asir Kecamatan Lut Tawar;
- DI Tembolon Kenawat 150 Ha di Kampung Kenawat Kecamatan Lut Tawar;
- Di Atu Terbang Toweren 350 Ha di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar;
- DI Bale Bujang 50 Ha di Kampung Bale Kecamatan Lut Tawar;
- DI Jerang Belanga 75 Ha di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar;
- DI Tembolon Angkip 150 Ha di Kampung Kenawat Kecamatan Lut Tawar;
- DI Weh Nampan Toweren 75 Ha di Kampung toweren Kecamatan Lut Tawar;
- DI Pintu Rime 50 Ha di Kampung Kenawat Kecamatan Lut Tawar;
- DI Genencang 30 Ha di Kampung Kenawat Kecamatan Lut Tawar;
- DI Perak Ringit 150 Ha di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan;
- DI Ulung Gajah 165 Ha di Kampung Ulung Gajah Kecamatan Kebayakan;
- DI Rebe Gedung Tami Delem 80 Ha di Kampung Tami Delem Kecamatan Kebayakan;
- DI Weh Kuli 75 Ha di Kampung Weh Kuli Kecamatan Kebayakan;
- DI Paya Reje 100 Ha di Kampung Paya Reje Kecamatan Kebayakan;
- DI Lentik Pinangan 80 Ha di Kampung Pinangan Kecamatan Kebayakan;
- DI Ayangan 100 Ha di Kampung Ayangan Kecamatan Kebayakan;
- DI Kala Mampak 150 Ha di Kampung sp IV Bebesen, Nunang Antara, Lot Kala Kecamatan Bebesen dan Kebayakan;
- DI Kede Lah 150 Ha di Kampung Kede Lah Kecamatan Pegasing;
- DI Terang Ulen 200 Ha di Kampung Terang Ulen Kecamatan Pegasing;
- DI Tebuk 150 ha di Kampung Tebuk Kecamatan Pegasing;
- DI Jelobok Kung 80 Ha di Kampung Kung Kecamatan Pegasing;
- DI Arul Item 200 Ha di Kampung Arul Item Kecamatan Pegasing;
- DI Kute Lintang 200 ha di Kampung Kute Lintang Kecamatan Pegasing;
- DI Luang 150 Ha di Kampung Kute Lintang Kecamatan Pegasing;
- DI Singke Paya Kude 125 Ha di Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing;
- DI Bewak 100 Ha di Kampung Bewak Kecamatan Pegasing;
- DI Pepalang 200 di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing;
- DI Uring 150 Ha di Kampung Uring Kecamatan Pegasing;
- DI Kute Lintang 200 Ha di Kampung Kute Lintang Kecamatan Pegasing;
- DI Erlop 150 Ha di Kampung Erlop Kecamatan Pegasing;
- DI Lelumu 125 Ha di Kampug Lelumu kecamatan Pegasing;
- DI Lukup Lungi 100 Ha di Kampung Wih Lah Kecamatan Pegasing;
- DI Wih Lah Gelelungi 150 Ha di Kampung Wih Lah Kecamatan Pegasing;
- DI Tamak Tue 300 di Kampung Empus Talu Kecamatan Bebesen;
- DI Tamak Ayu 300 Ha di Kampung Kercing Kecamatan Bebesen;
- DI Daling 80 Ha di Kampung Daling Kecamatan Bebesen;
- DI Berenung 75 Ha di Kampung Berenung Kecamatan Bebesen;
- DI Paya Ilang 150 Ha di Kampung Lemah dan Tansaril Kecamatan Bebesen;
- DI Tamak Lelabu 100 Ha di Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen
- DI Gele Rau 50 Ha di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen;
- DI Gelengung 50 Ha di Kampung Gelengung Kecamatan Bebesen;
- DI Pestak Tansaril 50 Ha di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen;
- DI Remesen Jamur Barat 60 Ha di Kampung Remesen Kecamatan Silih Nara;
- DI Belo Uten Angkup 190 Ha di Kampung Rutih Kecamatan Silih Nara;
- DI Rutih 150 Ha di Kampung Rutih Kecamatan Silih Nara;
- DI Winhni Duren 200 Ha di Kp. Wihni Durin Kecamatan Silih Nara;
- DI Arul Kumer 250 Ha di Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara;
- DI Arul Relem 100 Ha di Kampung Arul Relem Kecamatan Silih Nara;
- DI Genting Gerbang 50 Ha di Kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara;
- DI Pepayungen 150 Ha di Kampung Pepayungen Kecamatan Silih Nara;
- DI Paya Beke 400 Ha di Kampung Paya Beke Kecamatan Silih Nara;
- DI Paya Bekelah 150 Ha di Kampung Paya Beke Kecamatan Silih Nara;
- DI Paya Pelu 50 Ha di Kampung Paya Pelu Kecamatan Silih Nara;
- DI Simpang Kemili 50 Ha di Kampung Simpang Kemili Kecamatan Silih Nara;
- DI Semelit 640 Ha di Kampung Kekuyang Kecamatan Ketol;

- DI Cang Duri 50 Ha di Kampung Cang Duri Kecamatan Ketol;
- DI Genting Bulen Kute Gelime 100 Ha di Kampung Genting Bulen Kute Gelime Kecamatan Ketol;
- DI Karang Ampar 400 Ha di Karang Ampar Kecamatan Ketol;
- DI Bah 25 Ha di Kampung Bah Kecamatan Ketol;
- DI Celala 300 Ha di Kampung Celala Kecamatan Celala;
- DI Paya Kolak 150 Ha di Kampung Paya Kolak Kecamatan Celala;
- DI Berawang Kenil 120 Ha di Kampung Berawang Gading Kecamatan Celala;
- DI Berawang Ramung 60 Ha di Berawang Ramung Kecamatan Celala;
- DI Tebes Lues Kuyun 200 Ha di Tebes Lues Kuyun Kecamatan Celala;
- DI Weh Renggali 75 Ha di Kampung Dedingin Kecamatan Celala;
- DI Kuyun Paya Dedep 150 Ha di Kampung Kuyun Paya Dedep Kecamatan Celala;
- DI Blang Kekumur 50 Ha di Kp. Blang Kekumur Kecamatan Celala;
- DI Berawang Gading 300 Ha di Kampung Berawang Gading Kecamatan Celala;
- DI Kuyun Uken 20,65 Ha di Kampung Kuyun Uken Kecamatan Celala;
- DI Weh Ni Bakong 100 Ha di Kampung Weh Ni Bakong Kecamatan Bies;
- DI Pameu 600 Ha di Kampung Pameu Kecamatan Rusip Antara; dan
- DI Kulem Balik 100 Ha di Blang Balek Kecamatan Kute Panang.

- (5) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a point 4 pasal 19 di Kabupaten seluas 42.617,44 Ha meliputi:
- a. Kecamatan Atu Lintang seluas 6.650,97 Ha;
 - b. Kecamatan Bies seluas 1.139,07 Ha;
 - c. Kecamatan Silih Nara seluas 50.053,77 Ha;
 - d. Kecamatan Bebesen seluas 2.480,78 Ha;
 - e. Kecamatan Jagong Jeget seluas 4.696,73 Ha;
 - f. Kecamatan Linge seluas 3.492,14 Ha;
 - g. Kecamatan Pegasing seluas 11.486,64 Ha;
 - h. Kecamatan Kute Panang seluas 3.514,71 Ha;
 - i. Kecamatan Ketol seluas 3.386,23 Ha; dan
 - j. Kecamatan Kebayakan seluas 1.367,73 Ha
- (6) Pengembangan jaringan sumber daya air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal 19 meliputi pemanfaatan:
- a. Danau Laut Tawar di Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan, Bebesen dan Bintang dengan potensi $2,5 \times 10^3$;
 - b. Mata Air Lelabu di Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen dengan debit air 15 liter/detik;
 - c. Mata Air Totor Uyet di Kampung Ulun Nuwih Kecamatan Bebesen dengan debit air 10 liter/detik;
 - d. Mata Air Alur Calo di Kampung Atu Gajah Kecamatan Bebesen dengan debit air 10 liter/detik;
 - e. Sungai Krueng Peusangan di Kecamatan Lut Tawar, Bebesen, Pegasing, Bies dan Silih Nara dengan debit air 5.664 liter/detik; dan
 - f. Sungai Krueng Jambo Aye di Kecamatan Linge dan Bintang dengan debit air 115,12 liter/detik.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas :
- a. Sistem Sumber air minum;
 - b. Sistem jaringan persampahan;
 - c. Sistem pengolahan limbah;
 - d. Sistem pengembangan dan peningkatan drainase;
 - e. Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - f. Pengembangan prasarana pemerintahan;

g. Pengembangan...



- g. Pengembangan prasarana pendidikan;
 - h. Pengembangan prasarana kesehatan;
 - i. Pengembangan prasarana peribadatan;
 - j. Pengembangan prasarana perdagangan;
 - k. Pengembangan prasarana perikanan; dan
 - l. Pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi.
- (2) Sistem sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal 20 berupa pengembangan daerah pelayanan meliputi:
- a. Water Treatment Plant (WTP) Oregon di Kampung Jongkok Kecamatan Kebayakan yang bersumber dari Danau Laut Tawar dengan debit air 50 liter/detik, kapasitas terpasang intake 50 liter/detik dan distribusi 50 liter/detik, melayani wilayah permukiman di Kecamatan Kebayakan, Lut Tawar dan Bebesen;
 - b. Water Treatment Plant (WTP) Lelabu di Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen yang bersumber dari mata air Lelabu dengan debit air 15 liter/detik, kapasitas terpasang intake 15 liter/detik, dan distribusi 15 liter/detik, melayani wilayah permukiman di Kecamatan Bebesen dan Kebayakan;
 - c. Water Treatment Plant (WTP) IKK Pegasing di Kampung Lelumu Kecamatan Pegasing yang bersumber dari Krueng Peusangan dengan debit air 20 liter/detik, kapasitas terpasang intake 20 liter/detik, dan distribusi 20 liter/detik, melayani wilayah permukiman di Kecamatan Pegasing;
 - d. Water Treatment Plant (WTP) Rusip Antara di Kampung Pantan Lah Kecamatan Rusip Antara yang bersumber dari Krueng Peusangan dengan debit air 15 liter/detik, kapasitas terpasang intake 15 liter/detik, dan distribusi 20 liter/detik, melayani wilayah permukiman di Kecamatan Rusip Antara;
 - e. Water Treatment Plant (WTP) Alur Calo di Kampung Atu Gajah Kecamatan Bebesen yang bersumber dari Alur Calo dengan debit air 10 liter/detik, kapasitas terpasang intake 10 liter/detik, dan distribusi 10 liter/detik, melayani wilayah permukiman di Kecamatan Bebesen;
 - f. Water Treatment Plant (WTP) Ketapang yang bersumber dari Sungai Jambo Aye dengan debit air 20 liter/detik, melayani wilayah permukiman di Kecamatan Linge;
 - g. Water Treatment Plant (WTP) Totor Uyet di Kampung Ulu Nuwih Kecamatan Bebesen yang bersumber dari Totor Uyet dengan debit air 10 liter/detik, kapasitas terpasang intake 10 liter/detik, dan distribusi 10 liter/detik, serta wilayah permukiman di Kecamatan Bebesen; dan
 - h. Pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali.
- (3) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal 20 meliputi:
- a. Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
 - b. Pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang) atau 3R sesuai kawasan permukiman;
 - c. Tempat Penampungan Sementara ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi:
 - 1. pasar;
 - 2. permukiman;
 - 3. perkantoran; dan
 - 4. fasilitas sosial lainnya.
 - d. Penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) di Kampung Mulie Jadi Kecamatan Silih Nara dengan sistem pengelolaan sanitary landfill dengan luas 10 Hektar;
 - e. Peningkatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) berupa Arm Roll Container akan ditempatkan pada setiap permukiman perkotaan, pasar dan fasilitas sosial;

- f. Pengangkutan sampah dilakukan dari depo wadah komunal (TPS) ketempat pembuangan akhir regional atau untuk pengumpulan sampah langsung dari sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah.
- (4) Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal 20 meliputi :
- a. Pemenuhan prasarana septictank untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan kampung;
 - b. Pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum;
 - c. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan pelayanan meliputi:
 - 1. Kampung Gunung Bukit Kecamatan Kebayakan;
 - 2. Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara; dan
 - 3. Kampung Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget.
 - d. Penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.
- (5) Sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal 20 meliputi :
- a. Pembagian blok drainase meliputi:
 - 1. Blok drainase permukiman perkotaan di Kecamatan Linge: Kampung Kute Rayang, Kute Baru, Kute Riyem dan Kute Robel;
 - 2. Blok drainase permukiman perkotaan di Kecamatan Lut Tawar: Kampung Asir-asir, Asir-asir Asia, Hakim Bale Bujang, Bujang, One-One, Kenawat, Blang Mersa, Takengon Timur, Bale Atu dan Takengon Barat;
 - 3. Blok drainase permukiman perkotaan di Kecamatan Kebayakan: Kampung Gunung Bukit, Lot Kala, Bukit, Gunung Bahgie, Jongok Meluem, Jongok Batin, Kute Lot, Pinangan, Mendale, Timangan Gading, Paya Serngi, Bukit Ewih Temi Delem, dan Kelupak Mata;
 - 4. Blok drainase permukiman perkotaan di Kecamatan Bebesen: Kampung Kemili, Keramat Mufakat, Belang Kolak I, Kemili, Nunang Antara, Lemah Berbana, Simpang Empat, Bebesen, Belang Kolak II, Tansaril dan Calo Blang Gele;
 - 5. Blok drainase permukiman perkotaan di Kecamatan Silih Nara: Kampung Pepayungen; dan
 - 6. Blok drainase permukiman perkotaan di Kecamatan Celala: Kampung Blang Kekumur, Berawang Gading dan Paya Kolak.
 - b. Sistem saluran, meliputi penetapan saluran primer (*conveyor drain*), saluran pengumpul sekunder dan tersier (*collector drain*);
- (6) Sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pasal 20, berada di Ibukota Kecamatan meliputi:
- a. Penyediaan jalur evakuasi meliputi:
 - 1. Jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi meliputi:
 - a) Kampung Kute Baru di Kecamatan Linge;
 - b) Kampung Linung Bulen II di Kecamatan Bintang;
 - c) Kampung Takengon Timur di Kecamatan Lut Tawar;
 - d) Kampung Gunung Balohen di Kecamatan Kebayakan;
 - e) Kampung Rejewali di Kecamatan Ketol;
 - f) Kampung Jeget ayu di Kecamatan Jagong Jeget;
 - g) Kampung Merah Mege di Kecamatan Atu Lintang;
 - h) Kampung Pantan Tengah di Kecamatan Rusip Antara;
 - i) Kampung Ratawali di Kecamatan Kute Panang;
 - j) Kampung Lemah Burbana di Kecamatan Bebesen;
 - k) Kampung Angkup di Kecamatan Silih Nara;
 - l) Kampung Berwang Gading di Kecamatan Celala;
 - m) Kampung Atang Jungket di Kecamatan Bies;

2. Jalur evakuasi banjir di bagian selatan Danau Laut Tawar berada di Kampung Toweren, Gunung Suku dan Rawe Kecamatan Lut Tawar.
- b. Penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi:
 1. Lapangan olahraga atau lapangan terbuka; dan
 2. Fasilitas umum dan sosial meliputi: gedung sekolah, rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya, kantor pemerintah; dan terminal.
- (7) Pengembangan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pasal 20, meliputi:
 - a. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Takengon dan Simpang Kelaping;
 - b. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - c. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kemukiman berada di seluruh kemukiman; dan
 - d. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kampung berada di seluruh kampung.
- (8) Pengembangan prasarana pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g pasal 20, meliputi:
 - a. Sarana pendidikan Tinggi meliputi :
 1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gajah Putih di Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen;
 2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gajah Putih di Ujung Gergung Kecamatan Bebesen;
 3. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gajah Putih di Kampung Terang Engon Kecamatan Silih Nara;
 4. Perguruan tinggi swasta Universitas Gajah Putih di Kampung Kala Pegasing Kecamatan Pegasing;
 5. Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhamaddiyah Aceh Tengah (STIKIP) di Kampung Gunung Bukit Kecamatan Kebayakan;
 6. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIHMAT) di Kampung Gunung Bukit Kecamatan Kebayakan.
 - b. Sarana pendidikan se-tingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan Perdesaan;
 - c. Sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan Perdesaan;
 - d. Sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan Perdesaan;
 - e. Sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) berada di kawasan perkotaan dan Perdesaan; dan
 - f. Sarana pendidikan keagamaan (pesantren, dayah, dan TPA) tersebar di seluruh kecamatan.
- (9) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h pasal 20 meliputi:
 - a. Pembangunan rumah sakit tipe A (rujukan) di kawasan perkotaan Simpang Kelaping;
 - b. Peningkatan rumah sakit Ibu dan Anak tipe C berada di Kawasan Perkotaan Takengon;
 - c. Puskesmas rawat inap meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Simpang Kelaping;
 2. Kawasan Perkotaan Angkup;
 3. Kawasan Perkotaan Kute Baru;
 4. Kawasan Perkotaan Rejewali;
 5. Kawasan Perkotaan Jeget Ayu; dan
 6. Kawasan Perkotaan Ratawali.
 - d. Puskesmas berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - e. Puskesmas pembantu berada di tiap Pusat Pelayanan lingkungan (PPL);
 - f. Polindes dan poskesdes skala pelayanan desa berada di seluruh Perdesaan.

(10).Pengembangan...

- (10) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i pasal 20 meliputi:
 - a. Mesjid Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Takengon;
 - b. Mesjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - c. Mesjid lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. Sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (11) Pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j pasal 20 meliputi:
 - a. Sarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Takengon;
 - b. Sarana perdagangan skala beberapa kecamatan meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Isaq;
 2. Kawasan Perkotaan Angkup;
 3. Kawasan Perkotaan Jeget Ayu; dan
 - c. Sarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan Perdesaan.
- (12) Pengembangan prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga atau rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pasal 20, meliputi:
 - a. Tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Takengon;
 - b. Tingkat beberapa kecamatan meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Isaq;
 2. Kawasan Perkotaan Angkup; dan
 3. Kawasan Perkotaan Jeget Ayu
 - c. Tingkat kecamatan di kawasan perkotaan kecamatan; dan
 - d. Tingkat lingkungan disebar di kawasan perkotaan dan Kampung.

BAB VII
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya

Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas 185,372.03 Ha, meliputi:

a. Kecamatan.....



- a. Kecamatan Linge 56.239,91 Ha meliputi Kampung Ise-Ise, Arul Item, Kute Reje, Delung Sekinel, Reje Payung, Arul Item, Antara, Pantan Reduk, Gemboyah, Kute Keramil, Despot Linge, Gelampang Gading dan Jamat;
- b. Kecamatan Bintang 19.183,44 Ha, meliputi Kampung Sintep, Gegarang, Merodot, Genuren, Dedamar, Wakil Jalil, Mude Nosar, Bale Nosar, Kejurun Syiah Utama, Mengaya, Bewang, Wih Lah Setie, Linung Bulen I, Gele Pulo, Kala Segi, Jamur Konyel, Serule dan Bamil Nosar;
- c. Kecamatan Lut Tawar 4.383,13 Ha, Kampung Kenawat, Toweren Uken, Toweren Antara, Toweren Toa, Rawe, Gunung Suku, Hakim Bale Bujang, Teluk Onen-One, dan Pedemun One-One;
- d. Kecamatan Kebayakan 1.484,43 Ha, meliputi Kampung Paya Reje Tami Delem, dan Mendale;
- e. Kecamatan Pegasing 16.783,83 Ha, meliputi Kampung Arul Badak, Gelelungi, Panangan Mata, Lelumu, Simpang Kelaping, Wih Ilang, Pedekok, Uring, Jejem, Lenung Bulen, Wih Lah, Wih Nareh, Pegasing, Kung, Uring, Ie-Relop, Wih Jernih, Wih Terjun, Pantan Musara, Berawang Baro dan Tebuk;
- f. Kecamatan Ketol 19.680,87 Ha, meliputi Kampung Kekuyang, Buge Ara, Pantan Reduk, Bur Lah, Serempah, Pantan Penyoe, dan Bintang Pepara;
- g. Kecamatan Celala 6.366,11 Ha meliputi Kampung Tanoh Depet, Depet Indah Kuyun Uken, Kuyun Toa, Sepakat, Alur Gading, Paya kolak, dan Ramong Ara;
- h. Kecamatan Rusip Antara 48.529,74 Ha meliputi Kampung Kerawang, Lut Jaya, Kuala Rawa, Merandeh Paya, Tanjung, Berawang Polim, Paya Tampu, Arul Pertik, Termiara, Pantan Bener, Pilar Wih Kiri dan Kampung Mekar Maju;
- i. Kecamatan Atu Lintang 2.057,73 Ha, meliputi Kampung Kepala Akal, Gayo Murni, Atu lintang, Tanoh Abu, Merah Muyang, Damar Mulio, Bintang Kekelip, dan Merah Jernang;
- j. Kecamatan Jagong Jeget 9.817,25 Ha, meliputi Kampung Bukit Kemuning, Merah Said, Jagong Jeget, Paya Tungel, Telege Sari, Gegarang, Berawang Dewal, dan Paya Dedep;
- k. Kecamatan Silih Nara 839,50 Ha, meliputi kampung Terang Engon dan Jerata.

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:
 - a. Sempadan sungai;
 - b. Kawasan sekitar danau;
 - c. Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a ditentukan pada :
 - a. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - c. Sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - d. Sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - e. Mata air;
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a adalah seluas 5.571,21 Ha, meliputi :
 - a. Kecamatan Lut Tawar 1,16 Ha, berada di Kampung Blang Mersa, Asir-Asir, Asir-Asir Asia, Hakim Bale Bujang, Bujang, Takengon Timur, dan Takengon Barat;
 - b. Kecamatan Bies 62,00 Ha, meliputi Kampung Atang Jungket, Karang Bayur, Lenga, Simpang Lukup Badak dan Simpang Uning Niken;
 - c. Kecamatan Silih Nara 380,08 Ha, meliputi Kampung Wih Sagi Indah, Wih Ni Bakong, Bius Utama, Burni Bius, Burni Bies Baru, Remesen, Ruteh, Semelit Mutiara, Genting Gerbang, Mulie Jadi, Pepayungen Angkup, Paya Beke, Sanchen, Terang Engon dan Jerata;

d.Kecamatan...



- d. Kecamatan Celala 147,76 Ha, meliputi Kampung Belang Kekumur, Makmur, Celala, Melala, Cibro, Berawang Gading, Blang Delem, Paya Kolak dan Arul Gading;
 - e. Kecamatan Bebesen 4,49 Ha, meliputi Kampung Blang Kolak II, Tansaril, Pendere Saril, Sadong Juru Mudi dan Calo Belang Gele;
 - f. Kecamatan Kute Panang 53,40 Ha, meliputi Kampung Segene Balik, Empu Balik dan Blang Balik;
 - g. Kecamatan Ketol 1.188,53 Ha, meliputi Kampung Bah, Serempah, Burlah, Buter Balik, Pantan Reduk, Pantan Penyo, Jerata, Kekuyang, Buge Ara, Buter, Pondok Balik, Bintang Pepar, Bergang dan Karang Ampar;
 - h. Kecamatan Pegasing 143,60 Ha, meliputi Kampung Jurusan, Simpang Kelaping dan Uning,
 - i. Kecamatan Atu Lintang 139,09 Ha, meliputi Kampung Kepala Akal, Merah Munyang dan Atu Lintang;
 - j. Kecamatan Bintang 263,11 Ha, meliputi Kampung Atu Payung dan Serule;
 - k. Kecamatan Linge 2.142,57 Ha, meliputi Kampung Gemboyah, Pantan Reduk, Antara, Gelampang Gading, Kute Robel, Kute Riyem, Kute Keramel, Kute Baru, Kute Rayang, Kemerleng, Simpang Tiga Uning, Pantan Nangka, Mungkur, Gewat, Owaq, Lumut, Ise-ise, Linge, Reje Payung, Jamat, Delung Sekinel dan Kute Reje;
 - l. Kecamatan Rusip Antara 733,05 Ha, meliputi Kampung Paya Tampu, Tanjung, Merandeh Paya, Kuala Rawa, Kerawang, Tirmi Ara, Pilar Wih Kiri, Pilar, Pilar Jaya, Pantan Tengah, Rusip, Atu Singkih dan Mekar Maju;
 - m. Kecamatan Jagong Jeget 312,37 Ha, meliputi Kampung Gegarang, Telege Sari, Merah Said, Berawang Dewal, Bukit Sari, Jagong Jeget dan Bukit Kemuning;
- (4) Mata air sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal 27 tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal 24 mencakup danau dan sempadan danau, dengan garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (6) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal 24 seluas 6.080,03 Ha, meliputi :
- a. Kecamatan Bintang seluas 2.321,89 Ha, meliputi Kampung Bamil Nosar, Mude Nosar, Kejurun Syiah Utama, Mengaya, Bewang, Kala Bintang, Genuren, Merodot, Kala Segi, Gegarang, dan Kelitu Sintep;
 - b. Kecamatan Lut Tawar seluas 2.314,64 Ha, meliputi Kampung, Takengon Timur, Hakim Bale Bujang, Teluk One-One, Pedemun One-One, Toweren Uken, Toweren Toa, wak Toweren, Gunung Suku, dan Rawe;
 - c. Kecamatan Kebayakan seluas 1.425,26 Ha, meliputi Kampung Mendale, Lut Kala, Nunang Antara dan Kala Lengkiu;
 - d. Kecamatan Bebesen seluas 5,58 Ha, meliputi Kampung Kala Kemili dan Keramat Mufakat.
 - e. Kecamatan Jagong Jeget seluas 13,40 Ha, di Kampung Jeget Ayu dan Kampung Gegarang
- (7) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal 24 adalah ruang terbuka hijau eksisting seluas 41,70 Ha (1,5% dari luas kawasan perkotaan);
- (8) Luas Ruang Terbuka Hijau di akhir tahun perencanaan adalah seluas 834,072 Ha (30% dari luas kawasan perkotaan).

Pasal 25

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf c, meliputi;

a. Taman...



- a. Taman wisata alam
- b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Pasal 26

- (1) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf a seluas 13,66 Ha, meliputi:
 - a. kawasan Pantan Terong seluas 13,59 Ha di Kampung Bahgie Kecamatan Bebesen dan
 - b. kawasan weh porak seluas 0,07 Ha, di Kampung weh porak Kecamatan Silih Nara;
- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf b seluas 9,27 Ha, meliputi:
 - a. Komplek kerajaan dan makam kerajaan linge di Kampung linge kecamatan linge seluas 4,93 Ha
 - b. Masjid tue di kampung mude Nosar di kecamatan Bintang seluas 0,02 Ha
 - c. Umah pitu ruang Reje Baluntaran di Kampung Toweren Toa, Umah Reje Ilang di Kampung Kutenireje, Masjid Tue Asir-Asir di Kampung Asir-Asir, Komplek Legiun Veteran RI dan Buntul Kubu di Kampung Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar seluas 0,88 Ha
 - d. Umah Reje Bukit di Kampung Gunung Bukit dan Masjid Tue Kebayakan di Kampung Bukit Kecamatan Kebayakan seluas 0,57 Ha
 - e. Umah Pitu Ruang Pegasing di Kampung Kung Kecamatan Pegasing seluas 0,09 Ha
 - f. Umah Reje Uyem dan Mess Pitu Ruang di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen seluas 0,29 Ha
 - g. Bunker Belanda di kampung Weh Porak dan Rumah Syarifuddin Prawira Negara Jamur Barat di kampung Remesen Kecamatan Silih Nara seluas 2,49 Ha

Pasal 27

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, berupa :

- a. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi.
- b. Kawasan Rawan Bencana Banjir.
- c. Kawasan Rawan Bencana Longsor.
- d. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan.

Pasal 28

- (1) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 27 meliputi : Kecamatan Linge, Bintang, Jagong Jeget, Atu lintang, Rusip Antara, Pegasing, Celala, Bebesen, Kute Panang, Ketol, Bies, Kecamatan Lut Tawar, Silih Nara, Lut Tawar, dan Kebayakan.
- (2) Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal 28 meliputi : Kecamatan Linge, Bintang, Jagong Jeget, Atu lintang, Rusip Antara, Pegasing, Celala, Bebesen, Kute Panang, Ketol, Bies, Lut Tawar, Silih Nara.
- (3) Kawasan Rawan Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal 28 meliputi : Kecamatan Linge, Bintang, Jagong Jeget, Atu lintang, Rusip Antara, Pegasing, Celala, Bebesen, Kute Panang, Ketol, Kecamatan Bies, Lut Tawar, Silih Nara, Lut Tawar dan Kebayakan.
- (4) Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal 28 meliputi : Kecamatan Linge, Bintang, Jagong Jeget, Atu lintang, Rusip Antara, Pegasing, Celala, Bebesen, Kute Panang, Ketol, Bies, Lut Tawar, Silih Nara, Lut Tawar dan Kebayakan.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, berupa kawasan cagar alam geologi.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
 - b. Kawasan bentang alam;
- (3) Kawasan keunikan batu dan fosil sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat huruf a, terdiri dari;
 - a. Atu Berukir di Kampung umang dan atu belah di kampung penarun kecamatan Linge seluas 28,81 Ha
 - b. Atu Berukum, Atu Tapak dan Atu Keriliken di Kampung Serule Kecamatan Bintang seluas 0,36 Ha
 - c. Situs Ceruk Ujung Karang di Kampung Jongok Meluem dan Ceruk Mendale I dan II di Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan seluas 0,88 Ha
- (4) Kawasan Keunikan Bentang Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Goa Loyang Datu di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge seluas 1,26 Ha
 - b. Goa Loyang Putri Pukes (Loyang sekam) di kampung Mendale Kecamatan Kebayakan seluas 0,65 Ha
 - c. Goa Loyang Koro di Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar

Pasal 30

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f berupa Taman Buru Linge Isaq seluas 86.244,83 Ha, meliputi:

- a. Kecamatan Linge 68.903,98 Ha; Kampung Kemerleng, Gewat, Mungkur, Ise-ise, Lumut, Umang, Gelampang Gading, Kute Robel, Kute Baru, Pan tan Nangka, Linge, Kute Reje, Delung Sekinel, Reje Payung dan Jamat;
- b. Kecamatan Bintang 16.471,17 Ha: Kampung Dedamar, Atu Payung, Jamur Konyel, Serule, Bewang, Mengaya, Kejurun Syiah Utama, Bale Nosar dan Wih Lah Setie;
- c. Kecamatan Lut Tawar 822,42 Ha: Kampung Gunung Suku, Toweren Antara, Rawe dan Kenawat; dan
- d. Kecamatan Pegasing 47,26 Ha: Kampung Pedekok dan Ie-Relop.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 31

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan pertanian;
- c. Kawasan peruntukan Perkebunan
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan peruntukan permukiman;
- g. Kawasan peruntukan lainnya;
- h. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan
- i. Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:
 - a. Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. Hutan Produksi Terbatas;

(2).Hutan...



- (2) Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal 32 seluas 67.827,55 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Linge 41.467,67 Ha: Kampung Umang, Penarun, Reje Payung, Jamat, Delung Sekinel, Linge, Owaq, Kemerleng, Gewat, Mungkur, Pantan Nangka, Kute Reje, Kute Baru, Lumut, Kute Keramil, Despot Linge, Kute Robel, Gelampang Gading, Simpang Tiga Oneng, dan Kute Rayang.
 - b. Kecamatan Bintang 10.214,82 Ha: Kampung Serule, Jamur Konyel dan Atu Payung;
 - c. Kecamatan Ketol 15.949,94 Ha: Kampung Karang Ampar, Bergang, Bintang Pepera dan Pantan Reduk.
 - d. Kecamatan Atu Lintang 103,27 Ha: Merah Jernang dan Tanoh Abu.
 - e. Kecamatan Kebayakan 72,53 Ha: Kampung Paya Reje dan Temi Delem.
 - f. Kecamatan Pegasing 19,32 Ha: Kampung Wih Ilang.
- (3) Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal 32 seluas 6.096,24 Ha, meliputi :
- d. Kecamatan Linge 6,13 Ha: Kampung Mungkur.
 - e. Kecamatan Ketol 6.090,11 Ha: Kampung Karang Ampar.

Pasal 33

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b adalah Pertanian Pangan Lahan Basah yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 3.847,26 Ha meliputi :

- a. Kecamatan Linge 605,93 Ha: Kampung Isaq, Kemerleng, Atu Kul, Reje Payung, Jamat, Delung Sekinel, Kute Reje, Linge, Lumut, Owaq, Penarun, Pantan Nangka, Simpang III Uning, Kute Rayang, Kute Keramil, Kute Riem dan Gelampang Gading;
- b. Kecamatan Bintang 521,79 Ha: Kampung Bewang, Mengaya, Serule, Mude Nosar, Atu Payung, Dedamar, Wakil Jalil, Kuala II, Kuala I, Kala Bintang, Linung Bulen II, Bale Nosar, Mude Nosar, Bamil Nosar, Genuren, Merodot, Kala Segi dan Linung Bulen I;
- c. Kecamatan Lut Tawar 309,72 Ha: Kampung Asir-Asir, Pedemun, Kenawat, One-One, Pedemun One-One, Toweren Uken, Toweren Toa, Toweren Musara, Toweren Antara, Gunung Suku, Takengon Timur dan Rawe;
- d. Kecamatan Pegasing 879,78 Ha: Kampung Tebuk, Jurusen, Kayu Kul, Blang Bebangka, Simpang Kelamping, Kung, Paya Jeget, Ujung Gele, Kede Lah, Uring, Pedekok, Wih Lah, Suka Damai, Lelumu, Terang Ulen, Pepalang dan Kala Pegasing;
- e. Kecamatan Kute Panang 44,58 Ha: Kampung Segene Balik, Empu Balik dan Blang Balik;
- f. Kecamatan Silih Nara 404,88 Ha: Kampung Sanihen, Wih Sagi Indah, Bies Utama, Lebe Gedung, Paya Beke, Remesen, Rutih, Genting Gerbang, Simpang Kemili, Arul Kumer dan Mulie Jadi;
- g. Kecamatan Ketol 353,65 Ha: Kampung Bergang, Buge Ara, Bur Lah, Kekuyang, Serempah, Bah, Ketol, Berawang Gajah dan Pondok Balik;
- h. Kecamatan Celala 581,10 Ha: Kampung Celala, Melala, Ramung Ara, Paya Kolak, Blang Kekumur, Makmur, Kuyun Uken dan Alur Gading;
- i. Kecamatan Bies 27,91 Ha: Kampung Bies Pegantungen, Lenga dan Simpang Uning Niken;
- j. Kecamatan Rusip Antara 88,44 Ha: Kampung Paya Tampu dan Merandeh Paya.
- k. Kecamatan Kebayakan 11,54 ha; Kampung Gunung Bahgie, Paya Reje Tami Delem, Tami Delem, Bukit Ewih Tami Delem, Timangan Gading, Paya Tumpi I, Paya Tumpi, Paya Tumpi Baru, Kelupak Mata, Mendale dan Bukit Sama;
- l. Kecamatan Bebesen 17,94 Ha: Kampung Ulu Nuih, Empus Talu, Reje Guru dan Atu Gajah

Pasal 34

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud huruf c pasal 31, seluas 80.834,23 Ha meliputi :

- a. Kecamatan Linge 12.308,35 Ha: Kampung Reje Payung, Jamat, Delung Sekinel, Kute Reje, Linge, Penarun, Pantan Nangka, Simpang III Uning, Mungkur, Gewat, Kemerleng, Kute Rayang, Kute Baru, Kute Robel, Kute Keramil, dan Arul Item;
- b. Kecamatan Bintang 2.975,37 Ha: Kampung Atu Payung, Jamur Konyel, Linung Bulen I, Dedamar, Genuren, Morodot, Kala Segi, Gegarang, Kelitu, Bamil Nosar, Mude Nosar, Kejurun Syiah Utama dan Mengaya;
- c. Kecamatan Rusip antara 9.742,56 Ha: Kampung Pantan Bener, Atu Singkih, Rusip, Mekar Maju, Pantan Pertik, Arul Pertik, Pantan Tengah, Pilar, Pilar Jaya, Terniara, Kerawang, Lut Jaya, Berawang Polim , Kuala Rawa, Tanjung, Merande Paya dan Paya Tampu;
- d. Kecamatan Celala 6.299,87 Ha: Kampung Blang Kekumur, Makmur, Melala, Blang Delem, Brawang Gading, Paya Kolak, Alur Gading, Ramung Ara, Kuyun Toa, Kuyun dan Kuyun Uken;
- e. Kecamatan Atu Lintang 3.959,66 Ha: Kampung Pantan Musara, Merah Mege, Merah Pupuk, Atu Lintang dan Gayo Murni;
- f. Kecamatan Bies 1.047,47 Ha: Kampung Bies Mulie, Tebes Lues, Karang Bayur dan Atang Jungket;
- g. Kecamatan Pegasing 8.534,96 Ha: Kampung Kayu Kul, Kute Lintang, Wih Nareh, Paya Jeget, Tebuk, Irlap, Pedekok, Wih Lah, Suka Damai, Lelumu, Linung Ayu, Terang Ulen, Jejem, Wih Ilang, Panangen Mata, Arul Badak dan Pepalang;
- h. Kecamatan Bebesen 2.103,18 Ha: Kampung Ulu Nuih, Empus Talu, Reje Guru dan Atu Gajah;
- i. Kecamatan Lut Tawar 633,30 Ha: Kampung Asir-Asir, One-One, Pedemun One-One, Kenawat, Toweren Antara, Toweren Toa dan Gunung Suku;
- j. Kecamatan Jagong Jeget 6.471,39 Ha: Kampung Bukit Sari, Gemboyah, Lut Kucak, Jeget Ayu, Paya Dedep, Merah Said dan Brawang Dewal;
- k. Kecamatan Ketol 14.914,77 Ha: Kampung Blang Mancung, Blang Mancung Atas, Genting Bulen, Pantan Penyuu, Serempah, Bah, Buter, Pondok Balik, Bur Lah, Kekuyang, Buge Ara, Bintang Pepara, Ayun, Karang Ampar dan Bergang;
- l. Kecamatan Silih Nara 6.853,46 Ha: Kampung Pucuk Deku, Sanehen, Wih Sagi Indah, Wihni Bakong, Rebe Gedung, Bius Utama, Wih Porak, Burni Bius, Bius Baru, Remesen, Paya Beke, Rutih, Paya Pelu, Arul Gele, Mekar Indah, Air Bersih, Gunung Singit, Arul Kumer Selatan, Arul Kumer Timur, Arul Kumer Barat, Arul Kumer dan Arul Putih;
- m. Kecamatan Kebayakan 1.844,60 Ha: Kampung Gunung Bahgie, Paya Reje Tami Delem, Tami Delem, Bukit Ewih Tami Delem, Timangan Gading, Paya Tumpi I, Paya Tumpi, Paya Tumpi Baru, Kelupak Mata, Mendale dan Bukit Sama; dan
- n. Kecamatan Kute Panang 3.145,29 Ha: Kampung Kute Panang, Wih Nongkal, Atu Gogop, Dedingin, Pantan Sile, Tawardi, Tawar Miko, Lukub Sabun, Bukit Rata, Kala Nongkal, Pulo Aceh, Pantan Jerik dan Telege Atu.

Pasal 35

Kawasan peruntukan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d adalah kawasan pengawasan sumber daya perikanan seluas 7,86 Ha, meliputi;

- a. Kecamatan Lut Tawar 3,57 Ha: Kampung Toweren Antara;
- b. Kecamatan Pegasing 4,29 Ha: Kampung Simpang Kelaping;

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pariwisata budaya;
 - b. Kawasan Pariwisata alam; dan
 - c. Kawasan Pariwisata Buatan (Taman Buatan).

(2).Kawasan..

- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 24,39 Ha adalah Lapangan Pacuan Kuda Tradisional Haji Hasan Gayo di Kampung Blang Bebangka Kecamatan Pegasing;
- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,16 Ha adalah kawasan Singah Mata di kampung Paya Tumpi Baru Kecamatan Kebayakan
- (4) Kawasan pariwisata buatan (taman buatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 8,32 Ha, meliputi:
 - a. Ujung Paking di Kampung Kelitu Sintep dan Ujung Peninyon di Kampung Bamil Nosar Kecamatan Bintang seluas 3,35 Ha;
 - b. Ujung Baro dan Teluk One-one di Kampung One-One Kecamatan Lut Tawar seluas 0,41 Ha;
 - c. Atu Tamun, Teluk Mepar dan Tedoeh Piyoeh di Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan seluas 2,99 Ha;
 - d. Gayo Water Park di kampung Simpang Kelaping dan Kebun Nenas di Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing seluas 0,32 Ha;
 - e. Kolam Pemancingan Ikan di Kampung Sadong Kecamatan Bebesen seluas 1,35 Ha;

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a seluas 2.780,24 Ha, berupa wilayah Kecamatan yang masuk kedalam Ibukota Kabupaten meliputi: Kecamatan Bebesen, Kebayakan dan Lut Tawar serta Kampung yang masuk ke dalam ibukota kecamatan, meliputi: Isaq di Kecamatan Linge 179,26 Ha; Bintang di Kecamatan Bintang 62,03 Ha; Simpang Kelaping di Kecamatan Pegasing 430,51 Ha; Ratawali di Kecamatan Kute Panang 54,69 Ha; Angkup di Kecamatan Silih Nara 120,20 Ha; Rejewali di Kecamatan Ketol 16,74 Ha; Ratawali di Kecamatan Celala 50,79 Ha; Merah Mege di kecamatan Atu Lintang 188,76 Ha; Jeget Ayu di Kecamatan Jagong Jeget 322,81 Ha; Atang Jungket di Kecamatan Bies 34,97 Ha; dan Pantan Tengah di Kecamatan Kecamatan Rusip Antara 21,18 Ha.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3.477,75 Ha berupa desa yang tidak termasuk kedalam ibukota kecamatan, meliputi: Kecamatan Linge 368,24 Ha; Bintang 145,99 Ha; Lut Tawar 100,57 Ha; Kebayakan 69,04 Ha; Pegasing 288,54 Ha; Bebesen 251,41 Ha; Kute Panang 209,65 Ha; Silih Nara 499,73 Ha; Ketol 567,93 Ha; Celala 149,66 Ha; Atu Lintang 250,42 Ha; Jagong Jeget 161,33 Ha; Bies 191,56 Ha; dan Kecamatan Rusip Antara 191,56 Ha.

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf g terdiri dari:
 - a. Kawasan Peternakan;
 - b. Kawasan Hankam
- (2) Kawasan peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, seluas 3.659,27 Ha di Kampung Lumut, Owaq, Mungkur dan Penarun Kecamatan Linge;
- (3) Kawasan Hankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dengan luas 42,32 Ha terdiri dari:
 - a. Kodim 0106 di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar;
 - b. Koramil 02 di Kampung Empus Talu Kecamatan Bebesan;

c.Koramil..



- c. Koramil 03 di Kampung Kuteni Reje Kecamatan Lut Tawar;
- d. Koramil 04 di Kampung Kute Robel Kecamatan Linge;
- e. Koramil 06 di Kampung Pepayungen Kecamatan Silih Nara;
- f. Koramil 05 di Kampung Kuala II Kecamatan Bintang;
- g. Pos Ramil Persiapan di Kampung Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget;
- h. Pos Ramil Persiapan di Kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang;
- i. Kompi E Yonif 114/SM di Kampung Owaq Kecamatan Linge;
- j. Kompi D Yonif 114/SM di Kampung Paya Tampu Rusip Antara; dan
- k. Subdenpom 016 di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, non logam meliputi : emas, Bijih besi, mangan, perak, tembaga, seng, molybdenum dan timbal.
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan batuan, meliputi Granit, marmer, batu sabak, lempung bata, batu gamping, dolomit, bentonit, lempung keramik, batumulia, serpetinit, fosfat.
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan batubara, minyak, gas dan radioaktif;
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (2)hurup a,b dan c menyebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (2)hurup b menyebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Peruntukan pertambangan rakyat menyebar di seluruh kecamatan

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i berupa agro industri meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kampung Buter Kecamatan Ketol.
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Industri kecil pengolahan kopi terdapat di seluruh Kecamatan.
 - b. Industri kecil pengolahan hasil hutan di Kampung Kute Baru Kecamatan Linge;
 - c. Industri kecil pengolahan air minum terdapat di :
 1. Kecamatan Bebesen di Kampung Blang Kolak I, Blang Kolak II, Mongal, Kemili, Pinangan, SP. Empat, Reje Bukit, Keramat Mupakat, Tan Saril, Nunang Antara, dan Terminal;
 2. Kecamatan Lut Tawar di Kampung Asir-asir, Bom, Kampung Baru, Baleatu, dan Kute Asal;
 3. Kecamatan Kebayakan di Sp. Kebayakan;
 4. Kecamatan Pegasing di Kampung Kung, Kala Pegasing, Kayu Kul, Paya Jeget, dan Pegasing;
 5. Kecamatan Jagong di Kampung Jeget Ayu;
 6. Kecamatan Linge di Kampung Kute Robel;

7. Kecamatan...



7. Kecamatan Ketol di Kampung Blang Mancung;
 8. Kecamatan Atu Lintang di Kampung Merah Mege;
 9. Kecamatan Celala di Kampung Brawang Gading;
- d. Industri kecil kerajinan tangan terdapat di:
1. Kecamatan Bebesen di Kampung Bebesen, Simpang Empat, Empus Talu, Reje Bukit, Tan Saril, Kala Kemili, Totor Uyet, Blang Kolak I, Blang kolak II, Kemili, Wariji, Pendere saril, Paya Ilang, Burbiyah,
 2. Kecamatan Lut Tawar di Kampung Baleatu, Pasar Pagi Lama, Takengon Barat, Takengon Timur, Bom, Kampung Baru, Lut Tawar, Kute Asal, dan Kampung Baru;
 3. Kecamatan Pegasing di Kampung Paya Jeget, Kayu Kul, Weh Nareh, dan Kala Pegasing;
 4. Kecamatan Jagong di Kampung Gedum Malik dan Jeget Ayu;
 5. Kecamatan Linge di Kampung Kampung Gemboyah, Kute Robel, dan Kute Riem;
 6. Kecamatan Ketol di Kampung Blang Mancung;
 7. Kecamatan Celala di Kampung Cibro; Melala dan Berawang Gading;

Bab VIII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 41

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten
- (2) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu KSN Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) meliputi wilayah Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Linge dan Kecamatan Bintang.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu KSP kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Centre*) Zona Utara, meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, dengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Bireuen;
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 1. KSK Perkotaan Takengon;
 2. KSK Perkotaan Angkup;
 3. KSK Perkotaan Jagong;
 4. KSK Techno Park Pengembangan Kopi Gayo Bintang Kekelip;
 6. KSK Pengembangan Peternakan Ketapang Linge;
 7. KSK Pengembangan Perkebunan Tebu Ketol; dan
 8. KSK Pengembangan Pariwisata Danau Laut Tawar.
 - b. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
 1. KSK Situs Kerajaan Linge di Kecamatan Linge;
 2. KSK Situs Arkeologi Mandale di Kecamatan Kebayakan; dan
 3. KSK Kampung Sejarah Serule di Kecamatan Bintang
- (5) Untuk Operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (6) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 36 ditetapkan dengan Qanun.
- (7) Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten disusun paling lama tiga tahun setelah Qanun disahkan.

(8).Penetapan...



- (8) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten ditujukan untuk:
- a. Perwujudan struktur ruang;
 - b. Perwujudan pola ruang; dan
 - c. Perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
- a. Program;
 - b. Kegiatan;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Instansi pelaksana; dan
 - e. Waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. Tahap I (Tahun 2016 - 2020);
 - b. Tahap II (Tahun 2021 - 2025);
 - c. Tahap III (Tahun 2026 - 2030); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2031 - 2036);
- (4) Matriks indikasi program utama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Qanun ini merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan administratif.
- (3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten;

(2).Ketentuan...

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
- a. Sistem pusat kegiatan;
 - b. Ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah;
 - c. Kawasan lindung;
 - d. Kawasan budidaya; dan
 - e. Kawasan strategis.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:

- (1) Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) disusun dengan ketentuan:
 - a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. Pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (2) Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) disusun dengan ketentuan:
 - a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. Pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (3) Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) disusun dengan ketentuan:
 - a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. Pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (4) Peraturan Zonasi untuk Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) disusun dengan ketentuan:
 - a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. Tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan;
 - d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.



Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Jalan nasional didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 kilometer perjam dengan lebar 15 meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - b. Ruang pengawasan jalan nasional dengan lebar 15 meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - c. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri;
 - e. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan dan pengamanan fungsi jalan;
 - f. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
 - g. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 meter untuk jalan strategis nasional;
 - h. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - i. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama;
 - j. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan strategis nasional untuk kegiatan skala Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - k. Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan strategis nasional untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - l. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan strategis nasional;
 - m. Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan nasional;
 - n. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan lebih dari satu;
 - o. Diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan; dan
 - p. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan nasional.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km perjam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter;
 - b. Ruang pengawasan jalan kolektor primer dengan lebar 10 meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - c. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri;
 - e. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi dan serta pengamanan fungsi jalan;
 - f. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
 - g. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 meter untuk jalan kolektor primer;

- h. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - i. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - j. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten;
 - k. Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - l. Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
 - m. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer;
 - n. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
 - o. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan ditambah satu.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 kilometer perjam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - b. Ruang pengawasan jalan lokal primer dengan lebar 7 (tujuh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - c. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri;
 - e. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan;
 - f. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan untuk prasarana terminal, pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 - b. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di lingkungan kerja terminal;
 - c. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di lingkungan kerja terminal.
 - d. Pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer;
 - e. Pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
 - f. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal; dan
 - g. Pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. Pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;

c. Pelarangan..



- c. Pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT;
 - e. Lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 - f. Jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT;
 - g. Pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - h. Bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 - i. Bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - j. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - k. Jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT;
 - l. Pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
 - m. Tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;
 - b. Dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air;
 - c. Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 - d. Kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
 - e. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, daerah irigasi, waduk, dan sekitar pengendali banjir;
 - f. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, pengendali banjir agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 - g. Diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
 - b. Diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
 - c. Mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - d. Menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan kasistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel. Pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;



- f. Penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
 - g. Jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter; dan
 - h. Dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius berbahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
 - b. Tidak diperbolehkan lokasi TPA berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - c. Diperbolehkan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
 - d. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana sistem persampahan;
 - e. Pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dikawasan TPA dan TPST;
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
 - b. Mengendalikan tingkat kebocoran jaringan air minum;
 - c. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - d. Pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 - 1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen).
 - 2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen).
 - 3) Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan /atau SK Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - e. Pembangunan instalansi pengolahan air minum tidak di izinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem pengolah limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) hurup b disusun dengan ketentuan :
- a. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah;
 - b. Penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman dan
 - c. Diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah;
 - d. Penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman;
 - e. Diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah;
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sistim pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) hurup b disusun dengan ketentuan :
- a. Diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
 - b. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainas;

c. Pembuatan.. 

- c. Pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase;
 - d. Pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - e. Setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan /atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - f. Tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 - g. Tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
 - h. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
 - i. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase;
 - j. Kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem drainase; dan
 - k. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang berdiri diatas atau disekitar drainase.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
 - b. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di jalur evakuasi bencana;
 - c. Pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi bencana;
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan sarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) hurup b disusun dengan ketentuan :
- a. Kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi kota/kabupaten, kecamatan dan gampong);
 - b. Kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan Nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, Polsek, dan sebagainya;
 - c. Untuk pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kota aksebelitas minimum adalah jalan kolektor; dan
 - d. Untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama;
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) hurup b disusun dengan ketentuan :
- a. Penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkau maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah;
 - b. Jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani;
 - c. Sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksebelitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
 - d. Sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi; dan

- e. Sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani;
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan :
- a. Penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkuan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
 - b. Sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, rumah pembantu tipe C, RS wilayah tipe B, dan RS tipe A;;
 - c. Sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
 - d. Rumah sakit dikembangkan dengan jelas akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan; dan
 - e. Pukesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan;
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan :
- a. Memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planogis dan religious;
 - b. Mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada;
 - c. Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkuan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu;
 - d. Sarana ibadat yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana ibadat tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar; dan
 - e. Sarana ibadat dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
 - f. Fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, dan
 - g. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pengembangan sarana peribadatan;
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan :
- a. Lingkungan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi;
 - b. Lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan-bangunan tunggal;
 - c. Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat nasional, regional, dan kota;
 - d. Jalan akses minimum adalah jalan kolekter tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk;



Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:
 - a. Diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha meliputi:
 1. Budidaya tanaman obat;
 2. Budidaya tanaman hias;
 3. Budidaya jamur;
 4. Penangkaran satwa liar;
 5. Rehabilitasi satwa; dan
 6. Budidaya hijauan makanan ternak.
 - b. Diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi:
 1. Pemanfaatan aliran air;
 2. Pemanfaatan air;
 3. Wisata alam;
 4. Perlindungan keanekaragaman hayati;
 5. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 6. Penyerapan dan/atau penyimpan karbon; dan
 7. Usaha olah raga tantangan;
 - c. Diizinkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi:
 1. Rotan;
 2. Madu;
 3. Getah;
 4. Buah;
 5. Jamur;
 6. Sarang burung walet; dan
 - d. Perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional. Diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:
 1. Religi;
 2. Pertambangan;
 3. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 4. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 5. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 6. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 7. Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 8. Fasilitas umum;
 9. Industri terkait kehutanan;
 10. Pertahanan dan keamanan;
 11. Prasarana penunjang keselamatan umum; dan
 12. Penampungan sementara korban bencana alam.
 - e. Dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (2) Peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai disusun dengan ketentuan:
 - a. Penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan;
 - d. Diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. Pelarangan membuang limbah secara langsung;
 - f. Lahan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;

g. Diperbolehkan...



- g. Diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar;
 - h. Pelarangan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Danau disusun dengan ketentuan:
- a. Penetapan lebar sempadan Danau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Pelarangan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 - d. Diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. Pelarangan membuang limbah secara langsung;
 - f. Lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
 - g. Melakukan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air.
- (4) Ketentuan zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan disusun dengan ketentuan:
- a. Ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 - c. Diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - d. Diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing desa/kelurahan; dan
 - e. Pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Alam disusun dengan ketentuan:
- a. Diperkenankan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan;
 - b. Pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai atau pendukung fungsi kawasan;
 - c. Pelarangan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya;
 - d. Pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu;
 - e. Pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar kawasan; dan
 - f. Pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Banjir disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - b. Tidak diperbolehkan kegiatan untuk fasilitas umum;
 - c. Dilarang mengembangkan kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting;
 - d. Diizinkan untuk kegiatan wisata sosio-kultural dan berbagai macam pola agroforestry;
 - e. Diizinkan untuk jenis usaha sawah yang beririgasi dengan kerentanan tinggi;
 - f. Diizinkan untuk jenis usaha ladang dengan kerentanan sedang; dan
 - g. Diizinkan untuk jenis usaha perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat dengan kerentanan rendah.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Gerakan Tanah Tinggi, disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - b. Dilarang mengembangkan permukiman yang tidak diikuti dengan konsep mitigasi bencana;
 - c. Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan gerakan tanah tinggi; dan
 - d. Tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.

(8).Ketentuan....



- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Mata Air disusun dengan ketentuan:
- a. Penetapan lebar sempadan sebesar 200 meter dari lokasi mata air;
 - b. Pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan;
 - d. Diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. Pelarangan membuang limbah secara langsung; dan
 - f. Pelarangan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi disusun dengan ketentuan:
 1. Diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, dan sarang burung walet;
 2. Diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi pemanfaatan aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon; dan usaha olah raga tantangan;
 3. Diizinkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 4. Diizinkan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:
 - Religi;
 - Pertambangan;
 - Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 - Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 - Fasilitas umum;
 - Industri terkait kehutanan;
 - Pertahanan dan keamanan;
 - Prasarana penunjang keselamatan umum; dan
 - Penampungan sementara korban bencana alam.
 5. Tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertanian Lahan Basah disusun dengan ketentuan:
- a. Tidak diperbolehkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
 - c. Pembatasan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
 - d. Pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan mekanis;
 - e. Diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - f. Tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - g. Tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
 - h. Boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - j. Boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertanian Lahan Kering disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
 - b. Diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - c. Tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - d. Boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Diperbolehkannya permukiman khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - f. Boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - g. Boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Hortikultura disusun dengan ketentuan:
- a. Tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - b. Boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - d. Boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - e. Boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perkebunan disusun dengan ketentuan:
- a. Diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - b. Diperbolehkan lahan perkebunan besar swasta yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan;
 - c. Diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
 - d. Diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air;
 - e. Tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - f. Diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
 - g. Diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peternakan disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;
 - b. Diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
 - c. Tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata; dan
 - d. Tidak boleh mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan disusun dengan ketentuan:

a. Diperbolehkan... 

- a. Diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 - b. Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - c. Pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
 - d. Tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata; dan
 - e. Tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertambangan disusun dengan ketentuan:
- a. Pelarangan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;
 - b. Pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - c. Pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - d. Pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - e. Diwajibkan menjamin segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
 - f. Diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan;
 - g. Tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang Kabupaten.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Industri disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan kegiatan industri yang mempunyai kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam di sekitarnya;
 - b. Diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
 - c. Diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
 - d. Diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
 - e. Diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
 - f. Diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3;
 - g. Diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
 - h. Diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
 - i. Diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah;
 - j. Diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya dukung yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu;
 - k. Diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pariwisata disusun dengan ketentuan:
- a. Pembangunan sarana dan prasarana tidak mengganggu fungsi kawasan lindung, bentang alam dan pandangan visual dan mengikuti prinsip-prinsip pemugaran;

- b. Pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. Pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - d. Pengharusan penyediaan fasilitas parkir;
 - e. Dihimbau penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan; dan
 - f. Diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman disusun dengan ketentuan:
- a. Penetapan garis sempadan bangunan sesuai dengan fungsi jalan atau ketentuan yang berlaku;
 - b. Pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - c. Pengharusan penetapan jenis dan syarat-syarat penggunaan bangunan;
 - d. Pengharusan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon-tandon air hujan;
 - e. Pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha;
 - f. Kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional;
 - g. Peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - i. Boleh adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan
 - j. Dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- (12) Ketentuan zonasi untuk Kawasan Pertahanan Keamanan disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang selain dimaksud pada huruf a dan huruf b dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara.
- (13) Ketentuan zonasi untuk Kawasan Transmigrasi disusun dengan ketentuan:
- a. Penetapan kawasan transmigrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembatasan pengalihan fungsi kawasan perumahan dan lahan usaha, upaya mempertahankan kawasan transmigrasi; dan
 - c. Diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung di kawasan transmigrasi.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (2) huruf e meliputi:

(1).Peraturan.....



- (1) Peraturan zonasi untuk Kawasan Strategis Nasional disusun dengan ketentuan:
 - a. Diperbolehkan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. Diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (2) Peraturan zonasi untuk Kawasan Strategis Provinsi disusun dengan ketentuan:
 - a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. Diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (3) Peraturan zonasi untuk Kawasan Strategis Kabupaten disusun dengan ketentuan:
 - a. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. Diperbolehkan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - c. Tidak diperbolehkan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - d. Diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 50

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Sebagai dasar dari pemberian izin lokasi.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
 - b. Sebagai dasar Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
- (4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang dikuasai;
 - b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
 - c. sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai dasar Izin Mendirikan bangunan; dan
- (6) Ketentuan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai perundang-undangan;

Bagian Keempat...



Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 52

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif; dan
 - b. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penataan ruang diselenggarakan untuk :
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 1
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 53

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Insentif fiskal dapat terdiri dari:
 1. Pemberian keringanan pajak; dan
 2. Pengurangan retribusi.
 - b. Insentif nonfiskal dapat terdiri dari :
 1. Pemberian kompensasi;
 2. Subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan sarana dan prasarana;
 8. penghargaan; dan
 9. publikasi atau promosi daerah.
 - c. Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemberian insentif nonfiskal mengacu kepada keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif;
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terbagi atas:
 - a. Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi:
 1. subsidi silang;
 2. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 3. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 4. pemberian kompensasi;
 5. penghargaan dan fasilitasi; dan
 6. publikasi atau promosi daerah.
 - b. Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi:
 1. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;

2. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 3. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan atau
 4. publikasi atau promosi daerah.
- c. Insentif dari Pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada masyarakat:
1. pemberian keringanan pajak;
 2. pemberian kompensasi;
 3. pengurangan retribusi;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana; dan atau
 8. kemudahan perizinan.
- (5) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan peraturan bupati;
- (6) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah;
- (7) Pengaturan mekanisme pemberian insentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata cara Pemberian Disinsentif

Pasal 54

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dapat meliputi :
- a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal dapat berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 3. kewajiban memberi imbalan; dan atau
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - c. pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.
- (2) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, yaitu:
- a. Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi:
 1. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan atau
 3. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
 - b. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi:
 1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan atau

3. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- c. Disinsentif dari Pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 3. kewajiban memberi imbalan;
 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan atau
 5. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan peraturan Bupati;
- (6) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan;
- (7) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 55

- (1) Arahan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
 - b. Pelanggaran ketentuan peraturan zonasi Kabupaten;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Tengah;
 - d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan atau
 - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Bagian Ketujuh

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

(3).Sanksi... 

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- Peringatan tertulis;
 - Penghentian sementara kegiatan;
 - Penghentian sementara pelayanan umum;
 - Penutupan lokasi;
 - Pencabutan izin;
 - Pembatalan izin;
 - Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - Denda administratif.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
- Penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menertibkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang diputuskan;
 - Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputuskan;
 - Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar;
 - Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (7) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:

a. Penerbitan....



- a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - e. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. Memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. Membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. Memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. Menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. Menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. Apabila.



- b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (11) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (12) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 hari.
- (13) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 kali nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 57

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten dan kerjasama antar wilayah, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.

- (1) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Hak Masyarakat



Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM, yang selanjutnya disebut peran masyarakat; dan
- (2) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang.

Pasal 59

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Kewajiban Masyarakat

Pasal 60

Kewajiban masyarakat dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang, meliputi :

- a. mentaati rencana tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Peran Masyarakat

Pasal 62

- (1) Bentuk peran masyarakat di daerah dalam penataan ruang dilakukan pada tahapan yang meliputi :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan

c. Pengendalian... 

- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. Masukan mengenai :
 - 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah;
 - 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - 5. Penetapan rencana tata ruang.
 - b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, dapat berupa :
 - a. Masukan terkait arah dan atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaporan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

Selain penyidik umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap qanun ini.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan diatur dalam Qanun ini dapat dikenakan sanksi pidana seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang.

BAB XV...



BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam Kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Penjabaran lebih lanjut dari RTRW Kabupaten ini, diatur dengan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Tengah dan Rencana Detail Tata Ruang;
- (4) RTRW Kabupaten Aceh Tengah dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Aceh Tengah dan rencana detail tata ruang ditetapkan dengan Qanun;
- (6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan; dan
- (7) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (8) Dalam hal penetapan luas wilayah oleh undang-undang pembentukan terhadap wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang belum disepakati dengan kabupaten/kota berbatasan pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan dengan kesepakatan wilayah berbatasan;

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

d.Pemanfaatan.....



- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini;
- e. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dapat dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana selanjutnya akan menyesuaikan dengan qanun pola ruang ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 5 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal, 22 Oktober 2016

L. BUPATI ACEH TENGAH L.
↓
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal, 22 Oktober 2016

↓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH L.
↓
KARIMANSYAH. I.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 86

PENJELASAN PASAL

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2016-2036

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan acuan operasionalisasi kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk struktur dan pola ruang. Rencana ini disusun secara hirarkis dari rencana tata ruang wilayah tingkat Nasional (RTRWN), Propinsi (RTRWP), hingga Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota), serta memadukan kegiatan pembangunan sektoral dengan pembangunan wilayah. Keterpaduan ini perlu dilakukan sedemikian rupa dengan cara menyelaraskan antara rencana tata ruang yang satu dengan yang lain dan dengan berbagai dinamika.

Berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat memberikan konsekuensi adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dalam menunjang kehidupannya. Pertumbuhan dan perkembangan kegiatan, baik karena permasalahan internal maupun pengaruh eksternal wilayah memberikan dampak adanya berbagai perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan tersebut bila tidak diimbangi dengan laju pembangunan wilayah disegala bidang, maka akan menimbulkan dampak kerugian di masyarakat.

Adapun dinamika internal adalah perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang berasal dari dalam wilayah tersebut seperti potensi perubahan wilayah, potensi perubahan kekuasaan ditingkat lokal, permasalahan dan isu pembangunan ekonomi dan sosial serta tantangan pembangunan lainnya yang sifatnya lokal.

Sedangkan dinamika eksternal adalah perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar baik itu pada tataran global, Nasional, Propinsi maupun hal-hal yang berkembang dan akan berpengaruh terhadap kabupaten lainnya yang memiliki hubungan baik secara administrasi maupun kerjasama dengan Kabupaten Aceh Tengah. Dinamika eksternal ini, juga dipengaruhi oleh tuntutan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), tuntutan pasar dunia (*global market forces*) dan tuntutan masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai dinamika tersebut diatas, perlu disusun RTRW Kabupaten Aceh Tengah sebagai alat penuntun dan pedoman pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah yang mempertimbangkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

- Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan pencabutan undang-undang lama tentang Penataan Ruang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 sebagai landasan penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Tengah.
- Terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang tentunya harus menjadi acuan bagi RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- Adanya revisi RTRW Propinsi Aceh, yang tentunya akan mempengaruhi kedudukan Kabupaten Aceh Tengah dalam konstelasi wilayah Propinsi Aceh termasuk kedudukan Kabupaten Aceh Tengah dalam konstelasi wilayah sekitar yang sistemik;
- Adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur secara substansi teknis tentang pedoman teknis RTRW Kabupaten.
- Adanya potensi bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Aceh Tengah yang harus dipertimbangkan dalam menyusun struktur dan pola ruang.

- Adanya paradigma baru dalam konsep pembangunan global antara lain munculnya isu *global warming* dalam pengelolaan lingkungan hidup, *millenium development goals*, dan lain sebagainya.

Penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Tengah diperlukan mengingat fungsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

- Matra keruangan dari pembangunan daerah;
- Dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- Alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- Alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat;
- Pedoman untuk penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;
- Dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
- Dasar pemberian izin/rekomendasi peruntukan penggunaan lahan.

Tanpa adanya pranata yang mampu mengarahkan dan mengendalikan tatanan fisik wilayah, perkembangan fisik wilayah yang cepat akan menyebabkan wilayah berkembang tanpa memperhatikan kaidah-kaidah penataan ruang yang baik , aman dan nyaman sehingga akan menimbulkan tatanan fisik wilayah yang kacau dan tidak berkarakter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Qanun ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Kawasan Agrobisnis adalah pembangunan berbasis potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kawasan pariwisata dan jasa adalah mengoptimalkan potensi obyek-obyek wisata dan jasa agar dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Kelestaraan alam adalah pembangunan daerah diarahkan pada menjaga, merawat dan melindungi alam.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Ayat (10)
Cukup Jelas

Ayat (11)
Cukup Jelas

Ayat (12)
Cukup Jelas

Ayat (13)
Cukup Jelas

Ayat (14)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan PKW adalah Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan Ibukota Kabupaten yang melayani seluruh wilayah kabupaten.
- b. Yang dimaksud dengan PKLp merupakan Pusat Kegiatan Lokal Promosi di Kabupaten Aceh Tengah atau beberapa Kecamatan.
- c. Yang dimaksud dengan PPK merupakan Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- d. Yang dimaksud dengan PPL adalah Pusat Pelayanan Lingkungan yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. yang dimaksud dengan Jalan Arteri Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- b. yang dimaksud dengan Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan kawasan bersekle kecil.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

- a. yang dimaksud dengan terminal adalah sebagai pendukung untuk angkutan penumpang pada jaringan jalan yang dikemukakan diatas dikembangkan terminal angkutan penumpang sebagai simpul pergantian moda angkutan.
- b. yang dimaksud dengan jembatan timbang adalah alat yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya pada industry dan pertanian.
- c. yang dimaksud dengan unit pengujian kendaraan bermotor adalah uji KIR serangkain kegiatan menguji/memeriksa bagian kendaraan bermotor dalam rangka terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- d. yang dimaksud dengan Dry port adalah pelabuhan darat di Paya Ilang Kampung Tan Saril Kecamatan Bebesen.

Ayat (5)

- a. yang dimaksud dengan terminal terpadu tipe A adalah melayani angkutan penumpang antar kota antar Provinsi.
- b. yang dimaksud dengan terminal terpadu tipe B adalah melayani angkutan penumpang antar kota dalam Provinsi.
- c. yang dimaksud dengan terminal terpadu tipe C adalah melayani angkutan penumpang antar kota dalam Kabupaten.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

a. yang dimaksud dengan Water Treatment Plant (WTP) adalah sebuah system yang difungsikan untuk mengolah air dari kualitas air baku (Influent) yang kurang bagus agar mendapatkan kualitas air pengolahan (effluent) standart yang di inginkan/ditentukan atau siap untuk di konsumsi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

a. yang dimaksud dengan Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa dan guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

b. yang dimaksud dengan Kawasan Budidaya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan tempat beribadah, kawasan peruntukan pendidikan dan kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

a. yang dimaksud dengan Sempadan Sungai adalah sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

- b. yang dimaksud dengan Kawasan sekitar Danau adalah kawasan tertentu di sekeliling danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau.
- c. yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu serta menunjang kelestarian air dan tanah. Pemanfaatan RTH luas minimumnya sebesar 30% dari luas wilayah Kota.

Ayat (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau sebagai berikut:

- a. Garis sempadan sungai tidak Bertanggung di Kawasan Perkotaan ditentukan:
 - Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, dan;
 - Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- b. Sungai tidak Bertanggung diluar Kawasan Perkotaan sebagaimana ditentukan:
 - Sungai Besar dengan luas daerah aliran Sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km².
 - Sungai Kecil dengan luas daerah aliran Sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km².
- c. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- d. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- e. Garis sempadan mata air sebagaimana ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

- a. yang dimaksud dengan Kawasan Permukiman Perkotaan adalah merupakan kawasan permukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasinya tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Salah satunya adalah Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara dan rencana kawasan permukiman perkotaan lainnya.
- b. yang dimaksud dengan Kawasan Permukiman Perdesaan adalah permukiman yang terletak diluar kota dan penduduknya hidup dari agraris, desa merupakan masyarakat homogen dengan kehidupan yang serba tradisional dan struktur ekonomi pada umumnya adalah agraris. Salah satunya adalah kawasan Transmigrasi yang berada dan atau yang akan direncanakan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

- a. yang dimaksud dengan Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

- b. yang dimaksud dengan Kawasan Strategis Provinsi adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, social, budaya dan lingkungan.
- c. yang dimaksud dengan Kawasan Strategis Kabupaten merupakan wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis Kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan starategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

KSK Technopark adalah sebuah kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) Ayat (3)
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Ayat (14)
Cukup jelas

Ayat (15)
Cukup jelas

Ayat (16)
Cukup jelas

Ayat (17)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

- a. Izin Prinsip adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha disuatu daerah.
- b. Izin lokasi adalah suatu izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 67


Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH







PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2016 - 2036

PETA RENCANA POLA RUANG




SKALA: 1:450,000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Grid: GRS Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal: WGS84 - Zone 47N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Administrasi	Perairan
—••••• Batas Provinsi	Danau
—••••• Batas Kabupaten	Sungai
—••••• Batas Kecamatan	
Jaringan Prasarana Transportasi	Ibu Kota Pemerintahan
— Jalan Kolektor Primer K1	● Ibukota Kabupaten
— Jalan Kolektor Primer K2	• Ibukota Kecamatan
— Jalan Kolektor Primer K3	◦ Kampung
— Jalan Strategis Nasional	

Arahan Pola Ruang	Kawasan Lindung
Hutan Produksi Tetap	Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas	Sempadan Danau
Pertanian Pangan Lahan Basah	Sempadan Sungai
Perkebunan	Taman Wisata Alam
Pemukiman Perdesaan	Kawasan cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
Pemukiman Perkotaan	Kawasan Cagar Alam Geologi
Perikanan	Taman Buru
Peternakan	
Pariwisata	
Kawasan Hankan	
☆ Kawasan Militer	

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Tahun 1978 dan Skala 1 : 25.000 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), yang dikompilasikan dengan Citra Spot 7 Tahun 2013
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.103/Menhk-III/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-III/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Tanggal 2 April 2015.

CATATAN :


- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2016 - 2036

BUPATI ACEH TENGAH



NASARUDDIN








PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2016 - 2036**

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS




SKALA 1:450,000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Gnd Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: WGS84 - Zone 47N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Administrasi	Batas Provinsi	Perairan	Danau
Batas Kabupaten	Batas Kecamatan	Sungai	
Jaringan Prasarana Transportasi	Jalan Kolektor Primer K1		
	Jalan Kolektor Primer K2		
	Jalan Kolektor Primer K3		
	Jalan Strategis Nasional	Ibu Kota Pemerintahan	Ibukota Kabupaten
			Ibukota Kecamatan
			Kampung
KAWASAN STRATEGIS	Kawasan Strategis Nasional		
	WS Jambor Aye		
	WS Woyia - Seunagan		
	Kawasan Ekosistem Leuser		
Kawasan Strategis Provinsi	DAS Peusangan		
Kawasan Strategis Kabupaten	Perkotaan Takengon		
	Perkotaan Angkup		
	Perkotaan Jagong		
	Tehno Park Pusat Pengembangan Kopi Gayo Bintang Kekelip		
	Peternakan Ketapang Linge		
	Perkebunan Tebu Ketoi		
	Pariwisata Danau Laut Tawar		
	Situs Kerajaan Linge		
	Situs Arkeologi Mendala		
	Kampung Sejarah Serule		

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Tahun 1978 dan Skala 1 : 25.000 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), yang dikompilasikan dengan Citra Spel 7 Tahun 2013
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.103/Menhk-II/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.885/MENHUT-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Tanggal 2 April 2015.

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

LAMPIRAN
**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH
 TAHUN 2016 - 2036**

BUPATI ACEH TENGAH



NASARUDDIN

Tabel 6.1 INDIKASI PROGRAM

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2036		
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
1.	PERWUJUDAN Sistem Pusat Kegiatan												
		Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Takengon	Takengon										
	A.Peningkatan Fungsi PKW Takengon	Rehabilitasi kawasan perkotaan Takengon.	Takengon									APBN APBA APBK	Dinas PU
		Peningkatan sarana prasarana wilayah kawasan perkotaan Takengon	Takengon									APBN APBA APBK	Dinas PU
		Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau	Takengon									APBN APBA APBK	Dinas Pertamanan
		Peningkatan sarana prasarana fasilitas pemerintahan skala kabupaten	Takengon									APBN APBA APBK	Dinas PU
		Peningkatan pembangunan sarana perdagangan dan jasa	Takengon									APBA	Disperindag
		Peningkatan Terminal Tipe A Terpadu	Takengon									APBA	Dinas Perhubungan
		Peningkatan sarana dan Prasarana pariwisata dikota Takengon	Takengon									APBA	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Takengon									APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Rumah Sakit Tipe A	Takengon									APBA APBK	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Sentra Perikanan Air Tawar	Takengon									APBA APBK	Dinas Perikanan
		Peningkatan Terminal Barang	Takengon									APBA APBK	Dinas Perhubungan
		B. Peningkatan Fungsi PKLp Jagong	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Jagong	Kecamatan Jagong Jeget									APBA APBK
	Pembangunan fasilitas pemerintahan kecamatan		Kecamatan Jagong Jeget									APBA APBK	Dinas PU
	Pengembangan sarana prasarana perdagangan dan jasa		Kecamatan Jagong Jeget									APBK	Dinas Perdagangan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2015	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2036
		Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.	Kecamatan Jagong Jeget									APBK	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Terminal Type c	Kecamatan Jagong Jeget									APBA APBK	Dinas Perhubungan
		Pengembangan Industri Karet	Kecamatan Jagong Jeget									APBA APBK	Dinas Perindustrian
		Pengembangan Wisata Budaya	Kecamatan Jagong Jeget									APBA APBK	Dinas Pariwisata
		Pengembangan sentra Perkebunan Kopi.	Kecamatan Jagong Jeget									APBA APBK	Dinas Pertanian
		Pengembangan Pertanian Lahan Basah	Kecamatan Jagong Jeget									APBA APBK	Dinas Pertanian
C. Peningkatan Fungsi PKLp Angkup		Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Angkup	Kecamatan silih Nara									APBA APBK	Dinas PU
		Pembangunan fasilitas pemerintahan kecamatan	Kecamatan silih Nara									APBA APBK	Dinas PU
		Pengembangan sarana prasarana perdagangan dan jasa	Kecamatan silih Nara									APBA APBK	Disperindag
		Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.	Kecamatan silih Nara									APBA APBK	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Terminal Type C	Kecamatan silih Nara									APBA APBK	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Puskesmas	Kecamatan silih Nara									APBA APBK	Dinas Kesehatan
D. Peningkatan Fungsi PPK Isaq		Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Isaq	Kecamatan Linge									APBA APBK	Dinas PU
		Pembangunan fasilitas pemerintahan kecamatan	Kecamatan Linge									APBA APBK	Dinas PU
		Peningkatan jaringan sarana prasarana wilayah	Kecamatan Linge									APBA APBK	Pemkab
		Peningkatan terminal Type C	Kecamatan Linge									APBA APBK	Dinas Perhubungan
		Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perdagangan dan Jasa	Kecamatan Linge									APBK	Disperindag

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2036			
E. Peningkatan Fungsi PPK Simpang Kelaping		Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Simpang Kelaping	Kecamatan Pegasing										APBA APBK	Dinas PU
		Pembangunan fasilitas pemerintahan Kabupaten dan kecamatan	Kecamatan Pegasing										APBA APBK	Dinas PU
		Peningkatan jaringan sarana prasarana wilayah	Kecamatan Pegasing										APBA APBK	Dinas PU
		Peningkatan terminal Type C	Kecamatan Pegasing										APBA APBK	Dishub
		Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perdagangan dan Jasa	Kecamatan Pegasing										APBK	Disperindag
		Peningkatan Perguruan Tinggi Universitas Gajah Putih	Kecamatan Pegasing										APBK	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Pusat Perkantoran Pemerintah daerah	Kecamatan Pegasing										APBA APBK	Dinas PU
		Pembangunan Kompleks Perumahan;	Kecamatan Pegasing										APBA APBK	Dinas PU
F. Peningkatan Fungsi PPK Rejewali		Penyusunan RDTR Kecamatan Ketol	Kecamatan Ketol										APBA APBK	Dinas PU
		Pembangunan fasilitas pemerintahan kecamatan	Kecamatan Ketol										APBA APBK	Dinas PU
		Peningkatan jaringan sarana prasarana wilayah	Kecamatan Ketol										APBA APBK	Dinas PU
		Peningkatan sarana dan prasarana produksi perkebunan Tebu	Kecamatan Ketol										APBK	Dinas pertanian
		Pengembangan Pengolahan Tebu ;	Kecamatan Ketol										APBK	Dinas pertanian
		Peningkatan Terminal Type C	Kecamatan Ketol										APBA APBK	Dishub
G. Peningkatan Fungsi PPK Bintang		Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bintang	Kecamatan Bintang										APBA APBK	Dinas PU
		Pembangunan fasilitas pemerintahan kecamatan	Kecamatan Bintang										APBK	Dinas PU
		Pengembangan budidaya perikanan	Kecamatan Bintang										APBK	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Pengembangan wisata budaya dan wisata alam	Kecamatan Bintang										APBK	Dinas pariwisata budaya,
		Pengembangan produksi dan pengolahan Kopi	Kecamatan Bintang										APBK	Dinas pertanian

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035		
H. Peningkatan Fungsi PPK Ratawali		Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kute Panang.	Kecamatan Kute Panang									APBA APBK	Dinas PU
		Pembangunan fasilitas pemerintahan kecamatan	Kecamatan Kute Panang									APBK	Dinas PU
		Pengembangan sarana prasarana perdagangan dan jasa	Kecamatan Kute Panang									APBK	Disperindag
		Peningkatan terminal Type C	Kecamatan Kute Panang									APBA APBK	Dishub
		Peningkatan sarana dan prasarana produksi perkebunan kopi	Kecamatan Kute Panang									APBK	Dinas pertanian
I. Peningkatan Fungsi PPK Berawang Gading		Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Berawang Gading	Kecamatan Celala									APBA APBK	Dinas PU
		Pembangunan fasilitas pemerintahan kecamatan	Kecamatan Celala									APBK	Dinas PU
		Pengembangan Perkebunan.	Kecamatan Celala									APBK	Dinas pertanian
		Pengembangan Pertambangan	Kecamatan Celala									APBA APBK	Disperindag
		Peningkatan Terminal Type C	Kecamatan Celala									APBA APBK	Dinas Perhubungan
		Peningkatan sarana dan prasarana produksi perkebunan	Kecamatan Celala									APBK	Dinas pertanian
J. Peningkatan Fungsi PPK Pantan Tengah		Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pantan Tengah	Kecamatan Rusip Antara									APBA APBK	Dinas PU
		Peningkatan Terminal Type C	Kecamatan Rusip Antara									APBA APBK	Dinas Perhubungan
		Pengembangan pertambangan emas	Kecamatan Rusip Antara									APBA APBK	Dinas Koperindagp stam
		Pengembangan Sarana dan Prasarana wilayah	Kecamatan Rusip Antara									APBA APBK	Dinas PU
K. Peningkatan Fungsi PPK Atang Jungket		Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Atang Jungket	Kecamatan Bies									APBA APBK	Dinas PU
		Pembangunan fasilitas pemerintahan kecamatan	Kecamatan Bies									APBK	Dinas PU
		Peningkatan jaringan sarana prasarana wilayah	Kecamatan Bies									APBK	Dinas PU
		Pengembangan Lahan Pertanian.	Kecamatan Bies									APBA APBK	Dinas Pertanian
		Peningkatan Terminal Type C	Kecamatan Rusip Antara									APBA APBK	Dinas Perhubungan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035			
	<p>B. Jaringan jalan kolektor Primer K1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruas Jalan Pameu – Genting Gerbang sepanjang 54,67 km; • Ruas Jalan Genting Gerbang – batas Kota Takengon sepanjang 17,87 km; • Ruas Jalan Yos Sudarso sepanjang 1,35 km; • Ruas jalan Kota Takengon - Owaq (km 379) sepanjang 70,88 km; • Ruas Jalan Syiah Utama sepanjang 0,95 km ; • Ruas Jalan Owaq - Batas Gayo Lues sepanjang 20,60 km; • Ruas Jalan Malem Dewa sepanjang 0,26 km; • Ruas Jalan Lebe Kader sepanjang 1,00 km; • Ruas Jalan Batas Bener Meriah – Batas Kota Takengon sepanjang 5,30 km. • Ruas Jalan Bintang – Kebayakan Sepanjang 21,05 Km. • Ruas Jalan Bintang – Sp. Kraf sepanjang 32,00 Km; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan • Pemeliharaan • Penyusunan Dokumen Lingkungan 	Kabupaten Aceh Tengah									APBN APBA	Dinas PU	
	<p>C. Jaringan jalan kolektor primer K2 status Jalan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruas Jalan Takengon – Bintang sepanjang 26,00 Km; • Ruas Jalan Takengon –simpang Kebayakan sepanjang 1,00 km; • Ruas Jalan Isaq – Jagong Jeget – Batu Lintang – Sp. Gelelungi Sepanjang 63,60 Km. • Ruas Jalan Smp. Kebayakan-Batas Kab. Bener Meriah Sepanjang 7,00 km; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan • Pemeliharaan • Penyusunan Dokumen Lingkungan 	Kabupaten Aceh Tengah									APBA	Dinas PU	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2035
	D. Jaringan jalan kolektor primer K3 status Jalan Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • Ruas Takengon – Kebayakan sepanjang 2,25 km; • Ruas Ratawali B – Blang Mancung sepanjang 9,07 km; • Ruas Sp. Kemili – Blang Mancung sepanjang 9,46 km; • Ruas Kampung Bale – Tansaril sepanjang 2,61 km; • Ruas Sp. Umang Umang sepanjang 7,5 km; • Ruas Sp. Wihnongkal – Wih nongkal Toa sepanjang 7,13 km; • Ruas Kute Panang – Tapak Moge sepanjang 2,70 km; • Ruas Simpang Linge – Despot Linge – Atu Lintang sepanjang 15,50 km; • Ruas Jagong Jeget - Gegarang Sepanjang 6,10 km; • Ruas Gegarang – Berawang Dewal sepanjang 8,66 km; • Ruas Ratawali A – Lukuk Sabun barat sepanjang 5,94 km; • Ruas Bukit Menjangan – Ratawali A sepanjang 4,10 km; • Ruas Blang Paku (Batas Bener Meriah) – Buter sepanjang 3,95 km; • Ruas Bernung - Ketol sepanjang 2,96 km; • Ruas Kala Ketol – Buter 2,81 km; • Ruas Sp. Arul Badak – Arul Badak sepanjang 12,81 km; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan • Pemeliharaan • Penyusunan Dokumen Lingkungan 	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas PU
			Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2035
	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Sp. Pantang Musara – Pantang Musara sepanjang 2,24 km; • Ruas Pepalang – Berawang Gading sepanjang 16,37 km; • Ruas Sp. III Uning - Mungkur sepanjang 8,61 km; • Ruas Oaq Kaia- Kp. Linge sepanjang 19,18 km; • Ruas Blang Gele – Atu Gajah sepanjang 3,16 km; • Ruas Kelitu – Simpang Sintep sepanjang 4,86 km; • Rua Simpang Tige Bies – Blang Gele sepanjang 2,46 km; • Ruas Pedemum – Kenawat sepanjang 2,96 km; • Ruas Jaluk – Tapak Moge sepanjang 4,84 km; • Ruas Blang Kekumur – Paya Beke sepanjang 6,67 km; • Ruas Remesen – Arul Gele B sepanjang 3,21 km; • Ruas Simpang Pucuk Deku – Pucuk Deku sepanjang 3,60km; • Ruas Atu Gajah – Wihni Durin A sepanjang 5,71 km; • Ruas Mungkur - Gewat sepanjang 4,17 km; • Ruas Ayun (Batas Bener Meriah) – Karang Ampar sepanjang 13,89 km; • Ruas Bah – Serempah Sepanjang 3,01 km; • Ruas Simpang Serule – Serule Sepanjang 5,83 km; 		Kabupaten Aceh Tengah								APBA APBK	Dinas PU	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2036
	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Simpang Kelaping – Atang Jungket Sepanjang 2,11 km; • Ruas Kenawat – Kede Lah Sepanjang 8,92 km; • Ruas Bintang – Kala Segi Sepanjang 2,98 km; • Ruas Simpang IV Rejewali – Kekuyang Sepanjang 11,78 km; • Ruas Bergang - Kekuyang sepanjang 16,32 km; • Ruas Pinangan – Kebanyakan sepanjang 4,55 km; • Ruas Batu Lintang - Berawal Dewal sepanjang 16,79 km; • Ruas Wih Porak – Mekar Indah sepanjang 3,45 km; • Ruas Uyem Opat - Pnarun sepanjang 6,01 km; • Ruas Tawar Miko – Lukuk Sabun Tengah sepanjang 2,73 km; • Ruas Simpang Buter Dalam – Buter Dalam sepanjang 2,06 km; • Ruas Jelobok Lelumu – Star sepanjang 3,94 km; • Ruas Simpang Arul Gele – Arul Kumer B sepanjang 7,55 km; • Ruas Jalan Tengah – Simpang IV Rejewali sepanjang 2,29 km; • Ruas Batu Lintang – Tanah Abu sepanjang 8,23 km; • Ruas Atang Jungket – Simpang Tige Bies sepanjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan • Pemeliharaan • Penyusunan Dokumen Lingkungan 	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas PU

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2023	2024-2030	2031-2036			
	4,44 km; • Ruas Ratawali C – Simpang Pantan Jerik sepanjang 4,67 km; • Ruas Mutiara - Sikiren sepanjang 3,53 km; • Ruas Simpang Daling - Kercing sepanjang 3,09 km; • Ruas Umang - Cucut sepanjang 2,53 km; • Ruas Linung Bulen I – Tanoh Liet sepanjang 4,01km; • Ruas Simpang Kala pegasing – Lukuk Badak sepanjang 2,87 km; • Ruas Wihni Durin – Arul Relem sepanjang 2,51km; • Ruas Tensaran – Pantan Sile sepanjang 7,11 km; • Ruas Rebe Gedung – Tami Delem sepanjang 2,12 km; • Ruas Paya Beke – Paya Beke Lah sepanjang 2,01 km; • Ruas Meurah Muyang – Arul Tupis sepanjang 2,88 km; • Ruas Bale Bujang – One-One Sepanjang sepanjang 5,43 km; • Ruas Simpang Wih Ilang – Wih Ilang sepanjang 2,03 km; • Ruas KM 92 – Kelupak Mata sepanjang 2,20 km; • Ruas Tanoh Depet – Tie Nege sepanjang 3,00 km; • Ruas Paya Tumpi – Paya Ilang Sepanjang 2,59 km; • Ruas Wih Nongkal – Pantan Jerik Sepanjang 3,17 km; • Ruas Simpang TVRI-	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan • Pemeliharaan • Penyusunan Dokumen Lingkungan 	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Dinas PU

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2034
	<ul style="list-style-type: none"> Bergendal (Bts Bener Meriah) Sepanjang 2,15 km; Ruas Jalan Abdul Rahman sepanjang 3,69 km; Ruas Serule – Simpang Tige Penengon Sepanjang 3,73km; Ruas Arul Badak – Jamur Asam Sepanjang 2,73 km; Ruas Jejem – Gelampang Gading Sepanjang 12,73 km; Ruas Mulie Jadi – Terang Engon Sepanjang 5,08 km; Ruas Pantan Penyus – Bah Sepanjang 7,89 km; Ruas Toweren – Pantan Lues Sepanjang 2,49 km; Ruas Paya Kolak Pilar sepanjang 8,81 km; Ruas Tami Delem – Atu Kul Sepanjang 2,37 km; Ruas Ketol – Bah Sepanjang 3,57 km; Ruas Gelumpang Payung – Ponok Balik Sepanjang 9,10 km; 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pemeliharaan Penyusunan Dokumen Lingkungan 	Kabupaten Aceh Tengah								APBA APBK	Dinas PU	
	E. Jaringan jalan lingkungan	Peningkatan jalan lingkungan sepanjang 329,90 Km	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas PU
	F. Jembatan <ul style="list-style-type: none"> Wih Gegarang; Brawang Dewal; Gelampang Gading; Pantan Nangka; Pilar; Arul Uning; Beldem Bulet; Totor Ilang; Arul Reje Wali; Arul Item; Arul Badak; Jurusen; 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Peningkatan Pemeliharaan 	Kecamatan Jagong Jeget Kecamatan Jagong Jeget Kecamatan Jagong Jeget Kecamatan Rusip Antara Kecamatan Rusip Antara Kecamatan Pegasing Kecamatan								APBA APBK	Dinas PU	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA		
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2034	
	Kebanyakan – Kute Panang • Lut Tawar – Bebesen – Kebanyakan													
	B. Jaringan Nirkabel <ul style="list-style-type: none"> • BTS Blangkolak I • BTS Keramat Mufakat • BTS Sadong Juru Mudi • BTS Bahagie • BTS Paya Tumpi • BTS Bieis Baru • BTS Bukit Sama • BTS Simpang Rejewali • BTS Jurusan • BTS Genuren • BTS Gunung Bukit • BTS Bujang • BTS Kute Panang • BTS Wih Nareh • BTS Teran Ulen • BTS Kuyun • BTS Jejem • BTS Pantan Tengah • BTS Blang Mancung • BTS Air Bersih • BTS Simpang Kemili • BTS Paya Beke • BTS Merah Gemang • BTS Kute • BTS Selun • BTS Jeget Ayu 	Pembangunan dan Pengembangan	Kec.Bebesen Kec.Bebesen Kec.Bebesen Kec.Bebesen Kec.Kebanyakan Kec. Bies Kec.Kebanyakan Kec. Ketol Kec. Pegasing Kec. Bintang Kecamatan Kebanyakan Kecamatan Kecamatan Lut Tawar Kecamatan Bebesen Kecamatan Kute Panang Kecamatan Pegasing Kecamatan Pegasing Kecamatan Jagong Jeget									APBN APBA APBK	Dishubkomint el	
		Pengembangan VSAT.	Seluruh Kecamatan										APBN APBA APBK	Dishubkomint el
		Pengembangan Sistem Komunikasi Dasar BWA (Broadband Wireless Access).	Seluruh Kecamatan										APBN APBA APBK	Dishubkomint el
		Pengembangan Menara SID-SITTAC.	Seluruh Kecamatan										APBN APBA APBK	Dishubkomint el

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2035
5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air												
	A. Pengendalian daya rusak Air	Pengembangan Pengendalian Krueng Pameu dengan panjang 1.533,70 m	Kecamatan Rusip Antara									APBN APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Pengembangan Pengendalian Krueng Jambo Aye dengan panjang 8.816,10 m	Kecamatan Linge									APBN APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Pembangunan tanggul di kampung Bom Takengon Timur	Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan, Bebesen.									APBN APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Pengembangan Pengamanan Sungai Peusangan dengan panjang 17.908,39 m	Kecamatan Pegasing Lut Tawar Bebesen Bies Silih Nara									APBN APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
	B. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	Pengelolaan DAS Jambu Aye;	Kec. Linge Kec. Atu Lintang Kec. Pegasing Kec. Lut Tawar Kec. Kebayakan Kec. Bintang									APBN APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Pengelolaan Woyla;	Kec. Rusip Antara Kec. Ketol									APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Pengelolaan Peusangan;	Kec. Bies Kec. Linge Kec. Rusip Antara Kec. Kute Panang Kec. Pegasing Kec. Bebesen Kec. Ketol Kec. Silih Nara Kec. Kebayakan Kec. Bintang Kec. Celala Kec. Lut Tawar									APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Pengelolaan Meureubo;	Kec. Jagong Jeget Kec. Linge Kec. Atu Lintang Kec. Pegasing Kec. Celala									APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Pengelolaan Tripa;	Kec. Linge Kec. Jagong									APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2038				
			Jeget											Air	
		Pengelolaan Tamiang;	Kec. Linge											APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Pengelolaan Seunagan;	Kec.Linge Kec. Jagong Jeget											APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Pengelolaan Peudada;	Kec. Ketol											APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
	C. Daerah Irigasi	Pengelolaan dan Pemanfaatan Daerah Irigasi seluas 16000, 10 Ha;	Seluruh Kecamatan											APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Penyusunan Data Base Daerah Irigasi;	Seluruh Kecamatan											APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Normalisasi sungai-sungai besar;	Aceh Tengah											APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Optimalisasi pemanfaatan air sungai;	Aceh tengah											APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
		Pembangunan irigasi pada daerah irigasi yang potensial;	Aceh Tengah											APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air
	D. Cekungan Air Tanah (CAT)	Pengelolaan CAT;	Kec. Atu Lintang Kec. Bies Kec. Silih Nara Kec. Bebesen Kec. Jagong Jeget Kec. Linge Kec. Pegasing Kec. Kute Panang Kec. Ketol Kec. Kebayakan											APBN APBA APBK	Dinas PU Sumber Daya Air
	E. Bendungan	Pembangunan dan Pemeliharaan Bendungan Diversion Weir;	Kec. Silih Nara											APBN APBA APBK	PSDA
	F. Sistem Pengendalian Banjir	Pembangunan tanggul sepanjang 3,36 km, meliputi : Kampung Bom Takengon Timur Kecamatan sepanjang	Kecamatan Lut Tawar Kecamatan Kebayakan											APBN APBA APBK	Dinas Sumber Daya Air

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2036
		0,68 km, Tanggul Kala Kemili Kecamatan 0,95 km dan Tanggul kampung Kala lengkio dan Kampung Mendale Kecamatan sepanjang 1,73 km	Kecamatan Bebesen										
		Normalisasi sungai	Seluruh Kecamatan									APBN APBA APBK	Dinas PU Sumber Daya Air
	G.Jaringan Air Baku untuk Air Bersih	Pengelolaan Jaringan Air Bersih Danau Laut Tawar;	Kec. Lut Tawar Kec Kebanyakan Kec. Bebesen Kec. Bintang									APBN APBA APBK	Dinas PU Sumber Daya Air
		Pengelolaan Jaringan Air bersih Mata Air kampung Lelabu;	Kecamatan Bebesen									APBA APBK	Dinas PU Sumber Daya Air
		Pengelolaan Mata Air Totor Uyet kampung Ulu Nuwih;	Kecamatan Bebesen									APBA APBK	Dinas PUSumber Daya Air
		Pengelolaan Mata Air Alur Calo kampung Atu Gajah;	Kecamatan Bebesen									APBA APBK	Dinas PUSumber Daya Air
		Pengelolaan Sungai Peusangan;	Kec. Lut Tawar Kec. Bebesen Kec. Pegasing Kec. Bies Kec. Silih Nara									APBN APBA APBK	Dinas PU Sumber Daya Air
		Pengelolaan Sungai Krueng Jambo Aye;	Kec. LInge Kec. Bintang									APBA APBK	Dinas PU Sumber Daya Air
		Melakukan pola kemitraan antara PDAM dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih untuk air minum	Kabupaten Aceh Tengah									APBK	Dinas PU
		Meningkatkan jumlah sambungan air bersih di pusat-pusat kegiatan	Kabupaten Aceh Tengah									APBK	Dinas PU
		Optimalisasi sumur gali dan mata air sebagai sumber air baku untuk air minum bagi masyarakat perdesaan	Kabupaten Aceh Tengah									APBA	Dinas Sumber Daya Air
6.		Sistem Jaringan Prasarana wilayah Lainnya.											
	A.Sisitem Jaringan Persaampahan	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas Kebersihan

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2035
		Kabupaten;											
		Pengembangan Teknologi Komposing Sampah Organik Dengan Sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recycle);	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas Kebersihan BLHKP
		Pengelolaan TPAS;	Kecamatan Silih Nara									APBK	Dinas Kebersihan BLHKP
		Rencana Peningkatan TPS berupa Arm Roll Cointainer;	Tersebar di Seluruh Kecamatan.									APBK	Dinas Kebersihan BLHKP
		Sosialisasi dan Koordinasi Antar Lembaga masyarakat	Kabupaten Aceh Tengah									APBK	Dinas Kebersihan BLHKP
	B.Sistem Pengolahan Limbah	Pembangunan Prasarana Septic tank untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan perdesaan;	Kabupaten Aceh Tengah									APBK	Dinas PU BLKHP
		Pengembangan Jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum;	Kabupaten Aceh Tengah									APBK	Dinas PU Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah;(IPAL);	Kec. Kebayakan Kec. Silih Nara Kec. Jagong Jeget									APBK	Dinas PU Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industry, Limbah medis, Limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri dan terpadu	Aceh Tengah									APBK	Dinas Lingkungan Hidup
	C. Jaringan Drainase	Pemanfaatan sungai dan anak-anak sungai lainnya sebagai saluran drainase primer;	Kabupaten Aceh Tengah									APBK	Dinas PU
		Pembangunan dan pemeliharaan saluran permanen baik saluran terbuka maupun tertutup terutama dikiri kanan jalan utama sebagai saluran drainase sekunder;	Kabupaten Aceh Tengah									APBK	Dinas PU
		Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase tersier mengikuti sistem jaringan jalan berupa saluran	Kabupaten Aceh Tengah									APBK	Dinas PU

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2036
		tanah maupun saluran permanen;											
		Blok Drainase Permukiman Perkotaan;	Kec. Lut Tawar Kec. Linge Kec. Kebayakan Kec. Bebesen Kec. Silih Nara Kec. Ketol Kec. Celala									APBK	Dinas PU
	D. Sistem Penyediaan Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana	Penyediaan Ruang Terbuka Seperti Lapangan Olah Raga dan Fasilitas Umum (Gedung sekolah, Rumah Sakit, Kantor pemerintahan dan Terminal);	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas PU Dinas Perhubungan BPBA BPBD
	E. Pengembangan Prasarana Pemerintahan.	Pemeliharaan Sarana Pemerintahan	Kabupaten Aceh Tengah									APBK	Dinas PU
		Pengembangan sarana pemerintahan tingkat Kabupaten	Kabupaten Aceh Tengah									APBK	Dinas PU
		Pengembangan sarana pemerintahan tingkat Kecamatan	Kabupaten Aceh Tengah									APBK	PEMKAB
	F. Pengembangan Prasarana Pendidikan	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhamadiyah (STIHMAT) di Kampung Gunung Bukit	Kecamatan Kebanyakan									APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah (STIKIP) di Kampung Gunung Bukit	Kec. Kebayakan									APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Perguruan tinggi swasta Universitas Gajah Putih di Kampung Kala Pegasing	Kec. Pegasing									APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Gajah Putih di Trang Engon	Kecamatan Silih Nara									APBN APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Gajah Putih di Ujung Gergung	Kecamatan Bebesen									APBN APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Gajah Putih di Blang Kolak I	Kecamatan Bebesen									APBN APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan se-tingkat	Kabupaten Aceh									APBA	Dinas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2036
		SLTA berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;	Tengah									APBK	Pendidikan
		Sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak- Kanak (TK) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan Ke Agamaan (pesantren, dayah dan TPA) Tersebar di Seluruh Kecamatan	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Pembangunan rumah sakit tipe A (rujukan) di kawasan perkotaan Simpang Kelaping;	Kecamatan Pegasing									APBN APBA APBK	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Tipe C di kawasan perkotaan	Kecamatan Kebayakan									APBN APBA APBK	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Puskesmas rawat inap;	Kec. Pegasing Kec. Linge Kec. Silih Nara Kec. Jagong Jeget Kec. Kute Panang									APBA APBK	Dinas Kesehatan
		Pembangunan Puskesmas pembantu di tiap PPL	Seluruh Kecamatan									APBA APBK	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Polindes dan Poskesdes Skala pelayanan desa;	Seluruh Kecamatan									APBA APBK	Dinas Kesehatan
	H. Pengembangan Prasarana Peribadatan	Peningkatan dan pemeliharaan Masjid Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Takengon;	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas Syariat Islam
		Peningkatan dan pemeliharaan	Kabupaten Aceh									APBA	Dinas Syariat

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2036				
		Mesjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;	Tengah										APBK	Islam	
		Sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan;	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Dinas Syariat Islam	
		Sarana peribadatan Tingkat lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Dinas Syariat Islam	
	I. Pengembangan Prasarana Perdagangan	Pengembangan Sarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Takengon.	Takengon										APBA APBK	Disperindag	
		Pengembangan Sarana perdagangan skala beberapa kecamatan.	Linge Silih Nara										APBA APBK	Disperindag	
		Pengembangan Sarana perdagangan skala kecamatan berada di kawasan perkotaan kecamatan.	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Disperindag	
		Pengembangan Sarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Disperindag	
	J. Pengembangan Prasarana RTH	Pengelolaan RTH	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Dinas LH dan Dinas PU	
B.	Perwujudan Rencana Pola Ruang														
1.	Rencana Kawasan Lindung	Penegasan tata batas kawasan hutan lindung	Kabupaten Aceh Tengah										APBN APBA APBK	Dinas Kehutanan	
		Rehabilitasi lahan-lahan kritis	Kabupaten Aceh Tengah										APBN APBA APBK	Dinas Kehutanan	
		Rehabilitasi kawasan hutan lindung kondisi sangat kritis dengan pemberdayaan seluruh stakeholder	Kabupaten Aceh Tengah											APBN APBA APBK	Dinas Kehutanan
		Pemanfaatan hutan lindung sebagai sumber ekonomi masyarakat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku	Kabupaten Aceh Tengah											APBA APBK	Dinas Kehutanan
2.	Kawasan Perlindungan Setempat														
	A. Sempadan Sungai	Identifikasi permasalahan yang	Kabupaten Aceh										APBA	Dinas PU	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035			
		terdapat di sempadan sungai	Tengah										APBK	
		Penetapan tata batas kawasan sempadan sungai	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Dinas PU
		Rehabilitasi terhadap kawasan sempadan sungai yang sudah sangat kritis	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Dinas PU
		Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan sempadan sungai	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Dinas PU
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan sempadan sungai	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Dinas PU
	B. Kawasan Sekitar Danau	Rehabilitasi terhadap kawasan Sekitar danau yang sudah sangat kritis.	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Dinas PU
		Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan sekitar Danau.	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Dinas PU
		Optimalisasi fungsi ekologi pada kawasan sekitar danau	Kabupaten Aceh Tengah										APBA APBK	Dinas PU
3.	Kawasan Cagar Budaya Ilmu Pengetahuan	Pemeliharaan Situs Kerajaan Linge di Kampung Linge .	Kecamatan Linge										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Masjid Tue di Kampung Mude Nosar	Kecamatan Bintang										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Umah Pitu Ruang Reje Baluntaran di Kampung Toweren Toa	Kecamatan Lut Tawar										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Masjid Tue Asir – Asir di Kampung Asir – Asir	Kecamatan Lut Tawar										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Komplek Legiun Veteran RI di Jalan Peteri Ijo	Kecamatan Lut Tawar										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Buntul Kubu di	Kecamatan Lut											APBA

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
				2015	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2036			
		Kampung Takengon Barat	Tawar										APBK	Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Umah Reje Bukit di Kampung Gunung Bukit	Kecamatan Kebayakan										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Masjid Tue Kebayakan di Kampung Bukit	Kecamatan Kebayakan										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Umah Pitu Ruang Pegasing di Kampung Kung	Kecamatan Pegasing										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Mes Pitu Ruang di Kampung Kemili	Kecamatan Bebesen										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Umah Reje Uyem di Kampung Kemili	Kecamatan Bebesen										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Bunker Belanda di Kampung Weh Porak	Kecamatan Silih Nara										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Rumah Syarifuddin Prawira Negara Jamur Barat di Kampung Remesen	Kecamatan Silih Nara										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
4.	Kawasan Lindung Geologi	Pemeliharaan Situs Arkeologi Ceruk Mendale di Kampung Mendale	Kecamatan Kebayakan										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Situs Arkeologi Ceruk Ujung Karang di Kampung Jongok Meluem	Kecamatan Kebayakan										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Atu Berukum, Atu Tapak dan Atu Keriliken di Kampung Serule	Kecamatan Bintang										APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Atu Berukir di	Kecamatan Linge										APBA	Dinas

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2035
		Kampung Umang										APBK	Kebudayaan dan pariwisata
5.	Kawasan Keunikan Bentang Alam	Pemeliharaan Goa Loyang Datu	Kp. Kute Riyem Kec. Linge									APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Goa Loyang Putri Pukes (loyang sekam)	Kp. Mendale Kec. Kebayakan									APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
		Pemeliharaan Goa Loyang Koro	Kp. Toweren Uken Kec. Lut Tawar									APBA APBK	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
6.	Kawasan Lindung Lainnya	Pemeliharaan dan Pelestarian Kawasan Hutan Taman Buru	Kec. Linge, Bintang, Lut Tawar dan Pegasing									APBN	Dinas Kehutanan
		Penegasan Tata batas Kawasan Hutan Taman Buru	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas Kehutanan
		Identifikasi dan Klasifikasi Kondisi Kawasan Hutan Taman Buru	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Dinas Kehutanan
7.	KAWASAN BUDIDAYA												
	A. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	Penegasan tata batas Kawasan HP dengan kawasan sekitarnya.	Kabupaten Aceh Tengah									APBN APBA	Dinas Kehutanan
		Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan	Kabupaten Aceh Tengah									APBN APBA	Dinas Kehutanan
	B. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Penegasan tata batas Kawasan HPT dengan kawasan sekitarnya.	Kabupaten Aceh Tengah									APBN APBA	Dinas Kehutanan
		Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan	Kabupaten Aceh Tengah									APBN APBA	Dinas Kehutanan
	C. Kawasan Pertanian Lahan Basah.	Penegasan Batas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kec. Bintang, Linge, Lut Tawar, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol,									APBN APBA APBK	Dinas pertanian

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA		
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2036	
			Celala, Bies dan Bebesen											
		Sosialisasi peraturan tentang alih fungsi lahan sawah	Kec. Bintang, Linge, Lut Tawar, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celala, Bies dan Bebesen									APBN APBA APBK	Dinas pertanian	
		Peningkatan pelayanan irigasi pertanian.	Kec. Bintang, Linge, Lut Tawar, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celala, Bies dan Bebesen									APBN APBA APBK	Dinas pertanian	
		Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian	Kec. Bintang, Linge, Lut Tawar, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celala, Bies dan Bebesen									APBN APBA APBK	Dinas pertanian	
		Peningkatan produksi pertanian Lahan Basah melalui intensifikasi lahan	Kec. Bintang, Linge, Lut Tawar, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celala, Bies dan Bebesen									APBN APBA APBK	Dinas pertanian	
		Pemberian insentif pertanian.	Kec. Bintang, Linge, Lut Tawar, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celala, Bies dan Bebesen									APBN APBA APBK	Dinas pertanian	
		Penguatan kelembagaan petani dan permodalan.	Kec. Bintang, Linge, Lut Tawar, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celala, Bies dan Bebesen									APBN APBA APBK	Dinas pertanian	
	D. Kawasan Perkebunan	Peningkatan produktivitas	Kabupaten Aceh									APBN	Dinas	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2015	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2035
		komoditi dengan intensifikasi lahan	Tengah									APBA APBK	pertanian
		Pembangunan infrastruktur pada kawasan Perkebunan	Kabupaten Aceh Tengah									APBN APBA APBK	Dinas pertanian
	E. Kawasan Perikanan	Pengembangan Kawasan Pengawasan Sumber Daya perikanan	Kp. Toweren Antara Kec. Lut Tawar dan Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing									APBA APBK	Dinas perternakan dan Perikanan
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Kawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Kp. Toweren Antara Kec. Lut Tawar dan Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing									APBA APBK	Dinas perternakan dan Perikanan
	F. Kawasan Pariwisata	Pengembangan Kawasan Lapangan Pacu Kuda Belang Bebangka Haji Hasan	Kp. Belang Bebangka Kecamatan Pegasing									APBK	Dinas Pariwisata ,Budaya ,pemuda dan Olah Raga ;
		Pemeliharaan Kawasan singah Mata	Kp. Paya Tumpi Baru Kec. Kebayakan									APBK	Dinas Pariwisata ,Budaya ,pemuda dan Olah Raga ;
		Pemeliharaan Kawasan Situs Arkeologi Mendale , dikampung Mendale ;	Kecamatan Kebayakan									APBK	Dinas Pariwisata ,Budaya ,pemuda dan Olah Raga ;
		Pengelolaan Objek Umah Pitu Ruang di kampung Linge;	Kecamatan Linge									APBK	Dinas Pariwisata ,Budaya ,pemuda dan Olah Raga ;
		Pemeliharaan Kawasan Makam Reje Linge, di kampung Linge ;	Kecamatan Linge									APBK	Dinas Pariwisata ,Budaya ,pemuda dan Olah Raga ;

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2036
		Pengelolaan Objek Rumah Adat Umah Pitu Ruang Balontara, berada di Kampung Kemili;	Kecamatan Bebesen									APBK	Dinas Pariwisata, Budaya, pemuda dan Olah Raga ;
		Pemeliharaan Objek Atu Belah, berada di Kampung Penarun ;	Kecamatan Linge									APBK	Dinas Pariwisata, Budaya, pemuda dan Olah Raga ;
		Pemeliharaan Objek Atu Berukum atau Atu Canang, berada di Kampung Serule ;	Kecamatan Bintang									APBK	Dinas Pariwisata, Budaya, pemuda dan Olah Raga ;
		Pemeliharaan Objek Loyang Datu, berada di Kampung Kute Robel ;	Kecamatan Linge									APBK	Dinas Pariwisata, Budaya, pemuda dan Olah Raga ;
		Mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kemudahan mendapatkan pembiayaan dan penjaminan.	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Disperindag dan ESDM
		Menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan regulasi terkait pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan dan perizinan usaha,	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Disperindag dan ESDM
		Pemeliharaan Objek Loyang Datu, berada di Kampung Kute Robel ;	Kecamatan Linge									APBK	Dinas Pariwisata, Budaya, pemuda dan Olah Raga ;
		Pemeliharaan dan pengelolaan Wisata Alam;	Kecamatan Laut Tawar Kecamatan Bintang Kecamatan Kebanyakan Kecamatan Bebesen Kecamatan Silih									APBK	Dinas Pariwisata, Budaya, pemuda dan Olah Raga ;

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA		
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2036	
			Nara Kecamatan Jagong Jeget											
		Pengembangan dan pengelolaan wisata minat khusus kampung Mengaya;	Kecamatan Bintang									APBK	Dinas Pariwisata ,Budaya ,pemuda dan Olah Raga ;	
		Pengembangan dan pengelolaan wisata minat khusus kampung Mengaya;	Kecamatan Bintang									APBK	Dinas Pariwisata ,Budaya ,pemuda dan Olah Raga ;	
	G. Kawasan Pariwisata Buatan (taman buatan)													
	A. Kawasan Permukiman Perkotaan	Pengembangan dan penataan permukiman perkotaan;	Kec. Bebesen, Kebayakan, Laut Tawar, Linge, Bintang, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol Celala, Atu Lintang, Jagong Jeget, Bies dan Rusip Antara									APBK	Dinas PU	
		Pengembangan kawasan permukiman perkotaan harus mengacu kepada (RTRW, RDTR kawasan perkotaan).;	Kec. Bebesen, Kebayakan, Laut Tawar, Linge, Bintang, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol Celala, Atu Lintang, Jagong Jeget, Bies dan Rusip Antara										APBK	DINAS PU
		Pembangunan dan peningkatan utilitas perkotaan meliputi sistem transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, sanitasi lingkungan	Kec. Bebesen, Kebayakan, Laut Tawar, Linge, Bintang, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol									APBK	DINAS PU	

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2036
			Celala, Atu Lintang, Jagong Jeget, Bies dan Rusip Antara										
		Meningkatkan fasilitas dan utilitas kawasan perkotaan terutama kawasan cepat tumbuh seperti Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) .	Kec. Bebesen, Kebayakan, Laut Tawar, Linge, Bintang, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol Celala, Atu Lintang, Jagong Jeget, Bies dan Rusip Antara									APBK	DINAS PU
		Mempertimbangkan estika bangunan dan lingkungan.	Kec. Bebesen, Kebayakan, Laut Tawar, Linge, Bintang, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol Celala, Atu Lintang, Jagong Jeget, Bies dan Rusip Antara									APBK	DINAS PU
		Pengendalian intensitas bangunan permukiman perkotaan melalui penentuan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Dasar Bangunan).	Kec. Bebesen, Kebayakan, Laut Tawar, Linge, Bintang, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol Celala, Atu Lintang, Jagong Jeget, Bies dan Rusip Antara									APBK	DINAS PU
		Penataan dan revitalisasi kawasan kumuh perkotaan	Kec. Bebesen, Kebayakan, Laut Tawar, Linge, Bintang, Pegasing, Kute Panang, Silih Nara, Ketol Celala, Atu									APBK	DINAS PU

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2036
			Silih Nara, Bintang, Jagong Jeget, Atu Lintang, Rusip Antara dan Pegasing										
	I. Kawasan Pertambangan	Pengembangan Kawasan Perkembangan Mineral Logam Non Logam	Kabupaten Aceh Tengah									APBN APBA APBK	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pengembangan Kawasan Pertambangan Batuan Granit, Mamer, Batu Saba, Lempung Bata, Batu Gamping, Bentonit, Dolomit, Lempung Keramik, Batu Mulia, Serpinitite dan Fosfat.	Kabupaten Aceh Tengah									APBN APBA APBK	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pengembangan Kawasan Pertambangan Batu Bara, Minyak, Gas dan Radio Aktif	Kabupaten Aceh Tengah									APBN APBA APBK	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	J. Kawasan Industri												
	1. Kawasan Industri Menengah	Peningkatan Industri Tebu	Kec. Ketol									APBA APBK	Disperindag
	2. Kawasan Industri Kecil dan Mikro	Peningkatan Hasil Pengolahan Kopi	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Disperindag
		Peningkatan Pengolahan Hasil Hutan	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Disperindag
		Peningkatan Pengolahan Air Minum	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Disperindag
		Peningkatan Kerajinan Tangan	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Disperindag
	C. Perwujudan Kawasan Strategis												
	1. Kawasan Strategis Nasional	Pemantapan tata batas kawasan (KEL).	Kabupaten Aceh Tengah									APBN	Dinas Kehutanan Bappeda
		Pemeliharaan KSN Wilayah Sungai Jambo Aye.	Kabupaten Aceh Tengah									APBN	Dinas Kehutanan Bappeda
	2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Peningkatan KSP dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu: Koridor III Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara, dengan pusat pelayanan di Kota Takengon.	Kabupaten Aceh Tengah									APBN APBA	Bappeda Disperindag Dinas PU

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA	
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030			2031-2036
		Peningkatan KSP dilihat dari sudut pandang pendayaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi, yaitu: Kawasan Daerah Aliran Sungai Peusangan;	Kabupaten Aceh Tengah									APBA	Dinas PU
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)		Peningkatan Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; meliputi: kawasan perkotaan Takengon, Perkotaan Isaq, Perkotaan Angkup, Park Jagong, Techno Park Pengembangan Kopi Gayo Bintang Kekelip Pengembangan Peternakan Ketapang di Kecamatan Linge, Pengembangan Perkebunan Tebu di Kecamatan Ketol dan Pengembangan Pariwisata Danau Laut Tawar	Kabupaten Aceh Tengah									APBA APBK	Bappeda Disperindag Dinas PU Dinas Pariwisata
		Peningkatan Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya, meliputi: Situs Kerajaan Linge, Situs Arkeologi Ceruk Mandale dan Situs Sejarah Serule di Kecamatan Bintang.	Kabupaten Aceh Tengah										APBN APBA APBK

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal, 22 Oktober 2016


Bupati Aceh Tengah


NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal, 22 Oktober 2016

Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tengah

KARIM MASYAH. I.





200000 mT 96°20'0" BT 225000 mT 96°40'0" BT 250000 mT 275000 mT 97°0'0" BT

Pidie Jaya

Biraueu

Pidie

KETOL

Bener Meriah

RUSIP ANTARA

KUTE PANANG

BENEH NARA

BEBGEN

KEBAYAKAN

DANAU LAUT TAWAR

LUT TAWAR

CELALA

Aceh Barat

PEGASING

ATU LINTANG


JAGONS JEGET

Nagan Raya

Aceh Barat Daya

4°40'0" BU
4°20'0" BU
450000 mU

200000 mT 96°20'0" BT 225000 mT 96°40'0" BT 250000 mT 275000 mT 97°0'0" BT



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2016 - 2036

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS




SKALA 1:450,000



Proyeksi: Sistem Grid: Datum Horizontal: Transverse Mercator
Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
WGS84 - Zone 47N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | |
|---|--|
| Batas Administrasi | Perairan |
| <ul style="list-style-type: none"> — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> Danau Sungai |
| Jaringan Prasarana Transportasi | Ibu Kota Pemerintahan |
| <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kolektor Primer K1 Jalan Kolektor Primer K2 Jalan Kolektor Primer K3 Jalan Strategis Nasional | <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Kampung |
| KAWASAN STRATEGIS | |
| Kawasan Strategis Nasional | |
| <ul style="list-style-type: none"> WS Jambo Aye WS Woyia - Seunagan Kawasan Ekosistem Leuser | |
| Kawasan Strategis Provinsi | |
| <ul style="list-style-type: none"> DAS Peusangan | |
| Kawasan Strategis Kabupaten | |
| <ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Takengon Perkotaan Angkup Perkotaan Jagong Techno Park Pusat Pengembangan Kopi Gayo Bintang Kekelip Peternakan Ketapang Linge Perkebunan Tebu Kelot Pariwisata Danau Lau Tawar Situs Kerajaan Linge Situs Arkeologi Mendale Kampung Sejarah Serule | |

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Tahun 1978 dan Skala 1 : 25.000 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), yang dikompilasikan dengan Citra Spot 7 Tahun 2013
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.103/Menhk-II/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Tanggal 2 April 2015.

CATATAN :


- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2016 - 2036

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2016 - 2036

PETA RENCANA POLA RUANG




SKALA 1:450,000



Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal: WGS84 - Zone 47N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Jaringan Prasarana Transportasi

- Jalan Kolektor Primer K1
- Jalan Kolektor Primer K2
- Jalan Kolektor Primer K3
- Jalan Strategis Nasional

Perairan

- Danau
- Sungai

Ibu Kota Pemerintahan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Kampung

Arahan Pola Ruang

Kawasan Budidaya

- Hutan Produktif Tetap
- Hutan Produktif Terbatas
- Pertanian Pangan Lahan Basah
- Perkebunan
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan
- Perikanan
- Peternakan
- Pariwisata
- Kawasan Hankan
- Kawasan Miller

Kawasan Lindung

- Hutan Lindung
- Sempadan Danau
- Sempadan Sungai
- Taman Wisata Alam
- Kawasan cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
- Kawasan Cagar Alam Geologi
- Taman Buru

SUMBER DATA:

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Tahun 1978 dan Skala 1 : 25.000 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), yang dikompilasikan dengan Citra Spot 7 Tahun 2013
- Peta administratif bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.103/Menhk-II/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Tanggal 2 April 2015.

CATATAN:

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2016 - 2036

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN